

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VERIFIKASI
PERIZINAN USAHA GUNA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GRESIK
(STUDI PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN KABUPATEN GRESIK)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

MOHAMMAD SHOLAHUDDIN YUSUF

NIM. 105030101111004



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU AMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2014

Motto :

Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada perubahan

(Mognon Me Lauhlin)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Mei 2014
Jam : 11.00
Skripsi atas nama : M. Sholahuddin Yusuf
Judul : Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik.

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Samsiar Sjamsuddin

NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota



Dr. Tjahjanulin Domai, MS

NIP. 19531222 198010 1 001


Ketua



Dr. Bambang Santoso Haryono M.S

NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota



Wima Yudo Prasetyo, S.sos, MAP

NIP. 19790523 200604 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 8 April 2014

Mahasiswa



TTD

Nama : M. Sholahuddin Yusuf

NIM : 105030101111004

RINGKASAN

Mohammad Sholahuddin Yusuf, 2014, **Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)**. Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsudin dan Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 103 Hal xiii.

Kabupaten Gresik berkembang sebagai Kabupaten Industri. Perkembangan Industri yang sangat pesat diharapkan mampu memberikan terobosan baru dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maupun Izin Gangguan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki Program Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Program tersebut dimulai sejak tahun 2011, namun pada pelaksanaannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak patuh dan membayar retribusi hasil temuan pada pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, Permasalahan mengenai pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha memunculkan tanda Tanya yakni Bagaimana Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik.

Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik, Bagaimana Hasil dari Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha dan Bagaimana Kendala-Kendala yang dihadapi Tim Verifikasi Perizinan Usaha. Penelitian ini juga menggunakan Metode penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif serta memakai model teori implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab. Analisis data yang dipakai adalah model interaktif Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi.

Hasil dari Penelitian Menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha yang terlaksana di Kabupaten Gresik belum bisa berjalan secara baik hal ini terlihat masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan pada pelaksanaan verifikasi perizinan yakni perusahaan yang belum mendaftarkan izin perluasan bangunan atau izin gangguan yang telah habis masa aktif setelah lima tahun namun Kebijakan Verifikasi Perizinan yang dilandasi oleh Surat Keputusan Bupati No 050/504/HK/437.12/2011 tentang Tim Kelompok Kerja Verifikasi berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini membahas beberapa aspek yakni Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, hasil dari kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha serta kendala-kendala yang dihadapi oleh tim verifikasi perizinan usaha.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Verifikasi Perizinan Usaha, implementasi kebijakan publik

SUMMARY

Sholahuddin Mohammad Yusuf , 2014, the Licensing Verification Policy Implementation To Improvement Revenue District Gresik (Study on Investment and Licensing Board Gresik) . Prof . Dr . Sjamiar Sjamsudin and Dr . Tjahjanulin Domai , MS . 103 + xiii.

Gresik is growing as District Industrial District . The rapid development of the industry be expected able to provide a breakthrough in the acceptance of the original income through Building Permits and Licenses Disorders . Therefore, the Government has Gresik Licensing Verification Program To Increasing Regional Income , the program began in 2011, but the implementation is still a lot of companies who do not comply and pay fees based on the findings on the implementation of the Licensing Verification , Verification Issues regarding implementation Business Licensing raises the question marks How Licensing Verification Policy Implementation To Improvement Revenue Gresik regency .

This study discusses the implementation of Policy Regarding How To Verify Licensing Revenue Increased Gresik regency , How to Verify the Results of the Implementation of Business Licensing Policy and How Obstacles faced Licensing Verification Team . This study also used the descriptive research with qualitative approach and using a theoretical model of policy implementation by Hogwood and Gunn cited by Wahab . Analysis of the data used is an interactive model of Miles and Huberman translated by Tjetjep Rohidi .

The results of the study shows that the implementation of the Licensing Verification Policy implemented in Gresik can not walk properly it looks still many violations found at the company's licensing verification is not registered building permit or permit extension disturbance after the expiration of the five active however the Licensing Verification Policy is underpinned by a decree No. 050/504/HK/437.12/2011 about team Verification Working Group resulted in increased source revenue. The results of this research discusses some aspects of the implementation of Verification Business Licensing, Business Licensing Verification Implementation Procedures, the result of the Licensing Verification and constraints faced by business licensing verification team.

Keywords : Regional Revenue , Business Licensing Verification , public policy implementation

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik” ini dengan baik. Tidak lupa Shalawat serta salam Penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, M.S. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Choirul Saleh, M.Si Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si, Selaku Sekertaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan sabar telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan bagi penulis.
5. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, M.S, Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang juga dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dukungan materil dan arahan yang membangun bagi penulis.
6. Abah dan Ibu saya. Drs. Sudirman SH. M.Hum dan Ibu Umukulsum dan adek saya Jauhar Tsani Permana dan Atiq Roudloh, dan Keluarga besar

saya yang telah memberi banyak motivasi dan do'a dengan tidak henti-hentinya.

7. Nur Sitara S.AB dan Keluarga, terimakasih banyak telah memberikan semangat dan doa.
8. Bapak Dr. Ir. Agus Mu'alif M,Si Selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
9. Ibu Dra. Lilik Sofiati, M.AB Selaku Sekertaris Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
10. Bapak Drs. Chandra Utama M.Si, Selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
11. Bapak Bambang Irianto SE. Selaku Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
12. Seluruh Pegawai Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
13. Seluruh Staf Administrasi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
14. Seluruh Teman-teman Ekstasi Type A Publik 2010. Atas dukungan dan Partisipasinya.
15. Teman-teman SMB5E yang selalu memberi dukungan serta do'a.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi fihak yang membutuhkan.

Malang 21 Maret 2014

Penulis


DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kebijakan Publik	11
1. Pengertian	11
2. Ciri-Ciri Kebijakan	16
3. Implementasi Kebijakan Publik	17
B. Model Implementasi Kebijakan	20
1. Model top-Down	21
2. Model Pendekatan Bottom-Up	23
3. Model Pendekatan Sintesis	23
4. Faktor Penghambat dan pendukung Proses Implementasi Kebijakan Publik	25
C. Pendapatan Asli Daerah	26
1. Definisi Pendapatan Asli Daerah	26
2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah	28
a. Pajak Daerah	28
b. Retribusi Darah	30
D. Verifikasi	37
E. Izin Usaha dan jenis – Jenis Usaha	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43

B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Instrumen Penelitian	48
G. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum.....	54
1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik	54
2. Gambaran Umum dan Lokasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik	55
a. Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik	56
b. Tugas dan fungsi Baan Penanaman Moal dan Perizinan Kabupaten Gresik	57
c. Struktur Kepegawaian Organisasi dan Tata Kerja Baan Penanaman Modal an Perizinan Kabupaten Gresik	58
1. Kepala Badan	59
2. Sekretariat	61
3. Bidang Pengembangan dan Investasi	64
4. Bidang Pelayanan perizinan	69
5. Bidang Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal	73
6. Bidang Kebijakan dan Kerjasama	77
B. Penyajian Data Fokus	82
1. Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik	82
a. Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha	88
b. Hasil Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik ..	92
2. Kendala – kendala yang dihadapi Tim Verifikasi Perizinan Usaha	100
C. Pembahasan Data Fokus Penelitian	102
1. Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik	102
a. Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha	112
b. Hasil Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik ...	116
2. Kendala – kendala yang dihadapi Tim Verifikasi Perizinan Usaha	119
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Daftar 75 Perusahaan yang dilakukan Verifikasi	95



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman	50
2.	Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan	59
3.	Grafik Hasil Verifikasi Perizinan Usaha Kabupaten Gresik	94



DAFTAR LAMPIRAN

- | No | Judul |
|----|---|
| 1. | Dokumentasi Lokasi Penelitian |
| 2. | Dokumentasi Verifikasi Perizinan Usaha |
| 3. | Surat Riset Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan |
| 4. | Surat Riset Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik |
| 5. | Surat Pemberitahuan Untuk Riset |
| 6. | Curriculum Vitae |
| 7. | Keputusan Bupati Gresik Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Penertiban Perizinan Usaha dan Tim Verifikasi Perizinan Usaha Tahun 2011 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Pemerintah untuk meningkatkan peranan sumber pendapatan Asli Daerah dan kemampuan daerah dalam bidang ekonomi keuangan telah lama dicananangkan dan di mulai sejak Pelita I, Kebijakan ini nampaknya merupakan salah satu cerminan dari usaha untuk menciptakan daerah yang lebih otonom tanpa mengabaikan pentingnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya (Insukindro dkk,1994).

Mardiasmo dan Makhfath mengemukakan bahwa di sisi lain Daerah sendiri selama ini memang masih sangat mengandalkan sumber penerimaan pembangunan pada dana sumbangan dan bantuan dari tingkatan Pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah selama ini selain disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaanya juga disebabkan oleh batasan hukum.

Oleh sebab itu pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah , sebagai

pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pengesahan Undang – Undang ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Terdapat perbedaan sistem antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang – Undang ini Lahir sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut jenis pajak dan retribusi yang diterapkan di daerah. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kedua Undang- Undang ini dinilai bermasalah karena menganut prinsip *open-list*, dimana daerah dapat mengusulkan dan membuat jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan karakteristik daerahnya, yang tidak terdapat dalam Undang-Undang tersebut sehingga tidak jarang Perda pajak dan retribusi bertentangan dengan regulasi di atasnya. Perda Pajak dan Retribusi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dianggap membebani investor karena menimbulkan biaya ekonomi tinggi, sehingga disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk menggantikan Kedua Undang-Undang Sebelumnya.

Terdapat dua tujuan strategis dan mendasar dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 ini diantaranya : “(1) memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah (*local taxing power*) dalam perpajakan Retribusi Daerah, (2) memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah (*closed-list system*).” kedua hal tersebut menjadi titik kompromi yang diatur dalam bingkai peraturan perundang-undangan, karena di satu sisi memberikan kepastian hukum bagi para investor melalui *closed-list system*, sementara disisi lain pendapatan asli daerah semakin meningkat seiring terjadinya distribusi kewenangan yang lebih besar terhadap daerah (*local taxing power*).

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dipergunakan dalam penyusunan undang-undang ini yaitu ; “1) pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional ; 2) jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang (*Closed-List*); 3) pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif Pajak Daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ; 4) pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah; 5) Pengawasan pemungutan pajak daerah

dan retribusi daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif.”

Sesuai yang telah diaamantakan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam hal Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 503/504/HK/437.12/2011 tentang Pelaksanaan kegiatan dan Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha. Program Verifikasi Perizinan Usaha mulai diterapkan di Kabupaten Gresik sejak tahun 2011. Program Kerja dan pembentukkan Kelompok Kerja Tim Verifikasi perizinan usaha difungsikan karena dengan berkembangnya Kabupaten Gresik menjadi sentra industri maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah baik dari Perizinan maupun Penanaman modal. Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha ini dilakukan setiap satu minggu sekali yakni dilakukan pada hari Rabu. Adapun fungsi dari Tim Verifikasi Perizinan Usaha adalah untuk melakukan pengontrolan industri -industri yang ada di Kabupaten Gresik. Verifikasi Perizinan Usaha tersusun dalam sebuah kelompok kerja atau yang sering disebut POKJA . Tugas dari Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha adalah sebagai berikut yakni : melaksanakan Verifikasi Dokumen Perizinan dan realisasinya meliputi Izin Lokasi, Izin Site Plan/Blok Plan, IMB HO IU Dokumen Lingkungan, Angkutan B3 dan lain- lain. Kegiatan tersebut secara langsung akan mengetahui serta melakukan pengontrolan dan

Pengendalian Verifikasi Perizinan Usaha yang ada pada industri yang sudah berjalan.

Implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik menyangkut Pembentukan Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha, hal ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 503/504/HK/437.12/2011 yang menugaskan Pembentukan Kelompok Kerja yang bertugas untuk melakukan Verifikasi Perizinan Usaha. Penyelenggaraan Verifikasi Perizinan Usaha didasarkan oleh kebijakan yang diambil oleh Bupati Gresik guna mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Program Verifikasi Perizinan Usaha. Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha hingga saat ini masih tetap berjalan. Permasalahan yang timbul saat ini adalah kurang partisipasinya perusahaan yang sudah dilakukan verifikasi dan ditemukan beberapa temuan – temuan pelanggaran baik dari ijin Ho (*Hinder ordonantie Staablaad*) yang telah habis ataupun adanya perluasan bangunan tanpa adanya pelaporan terhadap Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Selain itu permasalahan masih kurang jelasnya standart operasional Prosedur dalam Pelaksanaan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha, sehingga Perusahaan masih mempunyai cela-cela hukum.

Jika dilihat dari data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebelum dan sesudah adanya kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha, bahwa dengan adanya Kebijakan Verifikasi Perizinan usaha mampu menghasilkan penerimaan baru

dibandingkan sebelum dilakukannya Kebijakan Verifikasi perizinan Usaha terlihat pada awal tahun 2011 diberlakukannya Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha yang terdapat temuan di perizinan gangguan (Hinder Ordonantie) dari 15 Perusahaan yang di lakukan Verifikasi Perizinan Usaha didapatkan Rp. 759.703.722 dan pada tahun kedua yakni tahun 2012 Verifikasi Perizinan Usaha dilaksanakan 75 Perusahaan sehingga dapat dikatakan bahwa Program tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Dari hasil Verifikasi Perizinan Usaha pada tahun 2012 didapatkan dari temuan Izin gangguan yang telah habis yang memiliki masa tengang lima tahun yakni Rp. 12,250,589,910 hal ini sangat terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya. (Observasi yang dilakukan Pada Badan Penanaman modal dan Perizinan Pada Tanggal 1 Agustus 2013)

Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam menyelenggarakan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha diharuskan lebih meningkatkan lagi retribusi perolehan dari Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan untuk tahun pertama Badan Penanaman Modal dan Perizinan mampu mencapai target selisih lebih besar yakni Rp. 114.490.886 sehingga hal tersebut merupakan pencapaian yang baik guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Kebijakan Verifikasi perizinan Usaha. (Observasi yang dilakukan Pada Badan Penanaman modal dan Perizinan Pada Tanggal 1 Agustus 2013)

Selain itu banyak manfaat yang dapat dihasilkan dari Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha ini, disatu sisi Perusahaan juga mampu dalam mematuhi Peraturan – Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, sehingga terciptanya

keselarasan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Para pelaku Usaha ataupun Industri di Kabupaten Gresik. Meskipun demikian, pada kenyataannya memang masih banyak kendala- kendala pada pelaksanaannya baik dari faktor internal yakni kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, karena pada saat Verifikasi Perizinan Usaha masih banyak anggota dari Tim Verifikasi Perizinan Usaha yang tidak bisa hadir dalam Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, selain itu masih kurangnya fasilitas Penunjang dalam Verifikasi Perizinan Usaha yakni terbatasnya Kendaraan yang layak untuk Operasional selain itu dari faktor eksternal yakni Kurang Perhatianya Perusahaan terhadap Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha karena saat Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha dilakukan hanya menugaskan Staf yang kurang kompeten dalam proses pemeriksaan dokumen serta terdapat kelemahan manajemen perusahaan dalam penyampaian surat pemberitahuan Verifikasi Perizinan Usaha sehingga tidak sedikit perusahaan yang tidak siap untuk dilaksanakan Verifikasi Perizinan Usaha. Selain itu masih banyaknya Perusahaan yang sudah dilakukan Verifikasi Perizinan yang masih membangkang dan tidak mau membayar retribusi ataupun temuan yang didapatkan saat dilakukannya Verifikasi Perizinan Usaha. Disini sangat dibutuhkan kesadaran penuh perusahaan terhadap kepatuhan hukum ataupun administrasi Industri.

Melihat latar belakang yang sedemikian maka penulis melakukan penelitian dengan Judul “ **Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan**

Usaha guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang serta judul diatas , maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Di Kabupaten Gresik dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimanakah Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Tim Verifikasi Perizinan Usaha ?

C. Tujuan Penelltian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Tujuan yang diharapkan dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui, Mendiskripsikan dan menganalisis implementasi dari Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui, Mendiskripsikan dan Menganalisis Kendala - kendala dalam Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan secara praktis yaitu :

a. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam Kebijakan Publik.

b. Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Gresik dalam menerapkan praktek Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai isi dari penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat dalam sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam peniliti terdiri dari lima bab. Secara garis besar, Uraian dari sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi teori - teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang nantinya digunakan untuk melandasi pemikiran dalam pembahasan masalah dari penelitian yang dilakukan.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data dan keabsahan data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari peneliti serta pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan atas data yang telah dihasilkan dalam penelitian, serta saran tentang hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti:

“Rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Contoh : kebijakan kebudayaan, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktifitas suatu Negara untuk mengembangkan kebudayaan bangsanya. Kebijakan Kependudukan, adalah konsep dan garis besar rencana suatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam negaranya”.

Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata Inggris *Policy* artinya Politik, siasat, kebijaksanaan (Widiyanto dkk,200:132). Kebijakan Publik terdiri dari dua kata yakni Kebijakan dan Publik. Dalam pembahasan ini kebijakan dibedakan dengan kebijaksanaan. Menurut Islamy (2001:13), *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *Wisdom* yang artinya Kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang didalamnya. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang menggunakan akal budinya (berdasar pengalaman dan pengetahuannya); atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan.

Kata Publik mempunyai makna atau pengertian yang dapat berbeda dengan pengertian masyarakat. Menurut Islamy (2001:19) perbedaan pengertiannya adalah :

“Masyarakat diartikan sebagai sistem antara hubungan sosial dimana manusia hidup dan tinggal secara bersama-sama. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan anggota-anggotanya. Dilain pihak kata publik diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama. Tidak ada norma atau nilai yang mengikat/membatasi perilaku publik sebagaimana halnya pada masyarakat karena publik itu sulit dikenali sifat-sifat kepribadianya (identifikasinya) secara jelas. Satu hal yang menonjol adalah mereka mempunyai perhatian atau minat yang sama’.

Menurut glossary yang dikutip oleh (Islamy, 2001;20) administrasi Negara, arti Kebijakan Negara adalah :

- a) Susunan rancangan tujuan dan dasar pertimbangan program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat;
- b) Apapun yang pemerintah untuk melakukan atau tidak dilakukan;
- c) Masalah yang kompleks yang ditanyakan dan dipecahkan oleh pemerintah.

Pada dasarnya, istilah Kebijakan dan Kebijaksanaan Negara sebagaimana penyebutan Kebijakan Publik, Kebijakan Negara, Kebijaksanaan Pemerintah sebenarnya tidak memiliki arti yang berbeda. Seperti yang diungkapkan Johnson yang dikutip oleh Wahab (2010:3) Istilah Kebijakan sering secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan – tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Menurut Udoji dan Wahab (2010:5) definisi Kebijakan Publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada satu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebageian besar warga masyarakat.

Laswe dan Kaplan Yang dikutip oleh Nugroho (2008:53) mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan – tujuan tertentu nilai tertentu nilai tentunya dan praktik-praktik tertentu. Anderson dalam Nugroho (2008:53) mendefinisikannya sebagai *a relative stable purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*. Easston yang dikutip oleh Nugroho (2008:53) mendefinisikannya sebagai akibat aktivitas pemerintah.

Laster dan Steward yang dikutip oleh Nugroho (2008:53) mendefinisikannya sebagai *a process or va series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined*. Peterson dalam Nugroho (2008:53) mendefinisikannya sebagai government action to address some problem. Peters yang dikutip oleh Nugroho (2008:53) mendefinisikannya sebagai *the sum of goverment activities wheter acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens*. Feedrick yang dikutip oleh Nugroho (2008:53-54) mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.

Dye yang dikutip oleh Nugroho (2008:54) mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Di sisi lain, Anderson dalam Islamy (2001:19) mendefinisikan kebijakan Negara sebagai

kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Sebagai implikasi yang timbul dari pengertian Kebijakan oleh Anderson yang dikutip oleh Islamy (2001:19) tersebut diantaranya :

- a. Bahwa Kebijakan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b. Bahwa Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
- c. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan selalu melakukan sesuatu;
- d. Bahwa Kebijaksanaan Negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Bahwa Kebijakan Pemerintah, setidaknya-tidaknya dalam arti positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoratif).

Dari beberapa pandangan tentang Kebijakan Negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa Kebijakan Negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka Islamy (2001:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik yaitu :

- a. Bahwa Kebijakan Publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Bahwa Kebijakan Publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c. Bahwa Kebijakan Publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;

- d. Bahwa Kebijakan Publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kebijakan publik adalah serangkaian atau seperangkat keputusan yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman dalam menjalankan negara serta mengatasi permasalahan yang muncul sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan Kebijakan Publik bersifat mengikat sebagian atau seluruh warga negara karena memiliki kemampuan, kewenangan , dan kekuatan untuk mengatur. Oleh karena itu Kebijakan Publik biasanya juga menyiapkan sanksi demi berlangsungnya proses kebijakan tersebut.

Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa munculnya suatu kebijakan pasti berangkat dari adanya suatu atau serangkaian tuntutan masyarakat, yang mungkin dapat murni kepentingan Publik, namun dapat juga merupakan hasil dari sebuah usaha yang dilakukan oleh elit.

Menurut konsep Demokrasi Modern, Kebijaksanaan Negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam Kebijaksanaan Negara, namun apapun pertimbangan pragmatis dan politisnya, setiap Kebijaksanaan Negara idealnya tetap harus selalu berorientasi dan berpijak pada kepentingan publik.

Proses Kebijakan Publik merupakan proses kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa

ahli menaruh minat untuk mengkaji Kebijakan Publik membagi proses-proses tersebut ke dalam beberapa tahap seperti apa yang dicontohkan diatas. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji Kebijakan Publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum diatas bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab ada ahli yang mencantumkan satu tahap lagi, yakni tahap perubahan dan terminilasi atau penghentian kebijakan.

Kebijakan Publik merupakan suatu proses yang kompleks. Namun tanpa bermaksud mengurangi kekompleksan tersebut, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian suatu proses kegiatan (*decision and action*) yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Pada dasarnya sebuah kebijakan memiliki ciri-ciri, tidak semua pernyataan atau tindakan dapat dikategorikan sebagai sebuah kebijakan. Menurut Wahab (2010:5);

“Ciri-ciri khusus yang melekat pada Kebijakan-kebijakan Negara bersumber kenyataan bahwa apa yang David Easton disebut – sebut sebagai orang – orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan sebagainya”.

Dengan kata lain bahwa Kebijakan Publik dibuat ,dan dikembangkan oleh orang – orang yang berkecimpung dalam sistem politik. Orang-orang tersebut

berhak dan bertanggungjawab dalam mengambil keputusan dan tindakan-tindakan tertentu selama masih dalam batas kewenangan. Faktor tersebut memberikan implikasi-implikasi terhadap konsep kebijakan publik (Wahab,20110:6), yaitu ;

“Pertama, Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak. Kedua; kebijakan pada hakekatnya terdiri dari atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Ketiga, Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau menggalakan program perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah, dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tersebut. Keempat; Kebijakan Publik mungkin bersifat positif, mungkin pula negatif”.

3. Implementasi Kebijakan publik

a. Pengertian

Implementasi Kebijakan menurut Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Wahab,2010:64). Apabila pandangan ini diikuti maka Implementasi Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses dalam pelaksanaan keputusan.

Implementasi Kebijakan adalah bagaian terpenting dari jalanya proses Kebijakan Publik. Kebijakan yang telah disusun dengan sangat bagus pada formulasi tidak akan ada artinya tanpa ada proses implementasi. Nugroho

(2008:436) menyebutkan pembagian prosentase keberhasilan sebuah kebijakan adalah rencana merupakan 20% dan implementasi 60% sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Wahab (2010:65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa, apa yang terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian Implementasi Kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman Kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk meng-administrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sedangkan ahli lain sebelum Mazmanian dan Sabatier yaitu Meter dan Horn yang dikutip oleh Wahab (2010:67) berpendapat bahwa proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sedangkan menurut Nugroho (2008:432) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Implementasi Kebijakan merupakan dalam pelaksanaannya dapat berupa dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang - kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah inkonsistensi Implementasi (Nugroho, 2008:436). Sedangkan Wahab berpendapat (2001:65) Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut badan-badan administratif bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effect*).

Secara pendek implementasi diartikan sebagai proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan. Melihat dari apa yang dituturkan oleh para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi Kebijakan adalah segala tindakan atau sesuatu yang diambil oleh para pejabat atau organisasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Implementasi merupakan lanjutan dari kebijakan yang telah diambil agar kebijakan dilihat sebagai sebuah tindakan yang diambil oleh badan-badan Administratif Negara dalam usaha menciptakan kepatuhan dari sasaran kebijakan itu. Implementasi Kebijakan adalah upaya untuk menyatukan elemen politik, sosial dan ekonomi agar mempengaruhi semua perilaku dari semua pihak yang terlibat sehingga tercipta sebuah dampak yang baik.

B. Model Implementasi Kebijakan Publik

Saat ini banyak sekali model yang dikembangkan dalam studi Implementasi Kebijakan Publik. Pilihan penggunaan pada model pada proses implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat kompleksitas kebijakan publik yang akan dianalisa. (Wahab,2001:70) berpendapat :

“Sebagai pedoman awal, ada baiknya diingat bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan yang dibahas dan semakin mendalam analisis yang dilakukan, semakin diperlukan teori atau model relative operasional - model yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis”

Seperti yang dikemukakan Oleh Wahab, diantara banyaknya model yang dikembangkan untuk membahas proses implementasi kebijakan. dengan memperhatikan beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan diatas, maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Pandangan mengenai model (*teori*) implementasi kebijakan banyak kita temukan dalam berbagai literatur, Parsons (1997:138) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat yaitu :

- a. *The analysis of failure* (model analisis kegagalan);
- b. Model Rasional (top down) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses;
- c. Model pendekatan Bottom-up kritikan terhadap model pendekatan top-down dalam kaitanya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi;
- d. Teori-teori hasil sintesis (*hybrid theories*).

Untuk keperluan penelitian ini, akan diambil beberapa pandangan mengenai implementasi, masing-masing pandangan mewakili tiga dari empat perkembangan model yang dikemukakan Parsons dan menurut peneliti cocok dengan tema penelitian model tersebut diantaranya yaitu :

1. Model Pendekatan Top - Down

Meter dan Horn yang dikutip oleh Wahab (2010:78), memandang implementasi kebijakan sebagai *“those actions by public or provide individual – individual (or group) that are directed at the achivment of objectives set forth in prior policy decision”* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Dalam teorinya, Meter dan Horn ini beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Mereka menegaskan pendiriannya bahwa perubahan, control, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi, dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan organisasi dan seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme

control pada suatu jenjang struktur (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi hal ini menyangkut masalah kepatuhan.

Atas dasar pandangan tersebut di atas, Meter dan Horn yang dikutip oleh Wahab (2010:79) kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut :

- 1) Jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan;
- 2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Alasan dikemukakanya hal ini adalah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoprasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini yang dikemukakan kedua ahli di atas adalah hubungan antara kebijakan dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan.

Variabel-variabel tersebut adalah :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan;
- 2) Sumber-sumber kebijakan;
- 3) Cirri-ciri badan atau sifat instansi pelaksana;
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- 5) Sikap para pelaksana;
- 6) Lingkungan ekonomi sosial politik.

2. Model Pendekatan Bottom – Up

Smith yang dikutip oleh Islamy (2001:67) memandang implementasi sebagai proses atau alur, melihat proses kebijakan dari prespektif perubahan sosial politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan. Smith mengatakan bahwa ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu :

- 1) *Idialized policy*, adalah suatu pola interaksi yang diidealisasikan perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya;
- 2) *Target group*, yaitu bagian dari *Policy Stakeholders* diharapkan dapat mengadopsi Pola-Pola interaksi sebagaimana yang diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola prilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan;
- 3) *Implementing Organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan;
- 4) *Environmental factors*, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, dan politik).

3. Model Pendekatan Sintesis (*hybrid theoris*)

Sabtier yang dikutip oleh parsons (1997:145) mengkaji implementasi menuju suatu sintesis mengatakan bahwa tahap-tahap kebijakan (*policy-stages*) tidaklah membantu memahami proses pengambilan kebijakan, karena memilah-memilihnya menjadi serangkaian bagian (*section*) yang sifatnya tidak realistis dan artificial. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan *policy-making* menjadi kesatuan proses yang sama. Kontribusinya awalnya terhadap studi implementasi muncul bersamaan dengan pertimbangan model *top-down* yang ditulis bersama Mazmanian. *Framework-*

nya kemudian dimodifikasi sesuai dengan riset yang dilakukan sabtier terhadap evaluasi kasus model *botom up* seperti yang dikembangkan oleh Hjen dan Porter yang mengatakan bahwa implementasi sebagai hubungan inter-organisasi. Sehubungan dengan hal ini, Sabtier mengemukakan bahwa sintesis dari dua posisi (*model top-down dan bottom up*) tersebut dimungkinkan dengan mengambil wawasan dari Hjern dan Porter untuk dipakai pada dinamika implementasi inter-organisasi dalam bentuk *network*, model *top-down* memfokuskan perhatiannya pada institusi dan kondisi sosial ekonomi yang menekankan perilaku. Sintesis ini di sempurnakan melalui pemakaian konteks policy sub system, yaitu semua actor terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses kebijakan. Dan dibatasi oleh parameter yang relative stabil serta kejadian di luar *sub sistem*.

Secara lebih jelas (Islamy, 2001:67), menyatakan bahwa *Policy Sub system* adalah aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi baik organisasi public maupun privat secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu. hal penting dari model implementasi kebijakan ini adalah kedudukannya sebagai bagian kesinambungan dari pengambilan kebijakan (*engonging part of policy making*) dalam Acs (*Advocacy coalitions*), atau pendampingan para actor kebijakan dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat. dengan kata lain *Advocacy Coalitions*, adalah actor-aktor dari berbagai organisasi publik dan privat yang memiliki serangkaian sistem kepercayaan yang berusaha merealisasikan tujuan bersama sepanjang waktu (Islamy,2001:69).

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010:62) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua katagori yaitu *non implementation* (implementasi yang tidak berhasil), tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga kegigihan usaha mereka, hambatan – hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi, akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.

Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki, biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*) (Wahab, 2010:62).

Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010:71) menyatakan bahwa, untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect Implementation*) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu sebagai berikut :

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius;
- b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai;
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d) Kejadian yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas andal;
- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- g) Pemahaman yang mendalam dalam kesepakatan terhadap tujuan;
- h) Tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna).

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Definisi Pendapatan asli Daerah

Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor Perundang-Undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan asli daerah (PAD), dalam penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan, hal ini dapat disebabkan oleh :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang digali daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintahan daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-

usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

- b. Menurut Undang - Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 1). Pajak daerah, 2) Retribusi Daerah, 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah”.

“Menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah”. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan, menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan *import/eksport*”

2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUD PDRD) Pasal 1 ayat 6 disebutkan, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pembangunan daerah, dari pengertian diatas jelaslah bahwa pajak daerah adalah penerimaan daerah dari orang pribadi atau badan yang sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memberi imbalan langsung, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Selanjutnya Yani (2002:45) menyebutkan, “bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat”, dengan demikian daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan menurut Suandi (2002:41), pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak diatur dalam Undang-Undang dan Hasilnya akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

- 1) Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat;
- 2) Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya;
- 3) Biaya administrasi harus rendah;
- 4) Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Dengan demikian penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut Prakosa (2003:35) menyatakan pajak daerah yang efektif jika :

- 1) Memenuhi kriteria adil;
- 2) Dapat mendorong tindakan ekonomi;
- 3) Mampu menstabilkan tingkat harga;
- 4) Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 5) Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.

Fungsi pajak ada dua yaitu :

- 1) *Fungsi Budgeter* (fungsi kas Negara) pajak berfungsi sebagai pengisi kas Negara adalah fungsi yang letaknya disektor public dan pajak, disini merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dan pada waktunya akan digunakan untuk membiaya pengeluaran rutin.
- 2) *Fungsi Regulerend* (fungsi mengatur) berarti bahwa pajak daerah dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi, social atau menentukan politik perekonomian.

b. Retribusi daerah

Pungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan Daerah, adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang tertuang kepada wajib retribusi yang tertuang serta pengawasan penyeteroran.
- e. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yani (2002:55) “Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangnya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat’.

Menurut Siahaan (2005:6) “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri –ciri retribusi daerah sebagai berikut,

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b) Dalam pmungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ menganyam jasa-jasa yang disediakan Negara.

a. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari :

- a. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

b. Jenis-jenis retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. *Retribusi Jasa Umum.* Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu. Jasa tersebut merupakan kewenangan daerah dalam rangka orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut hanya diberikan kepada orang/ pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu, retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial. Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Umum anatara lain; a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk data Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; g Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; I. Retribusi Penggantian biaya cetak peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang; m Retribusi Pelayan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi.
- b. *Retribusi Jasa Usaha :* Retribusi jasa usaha bersifat pajak dan bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan tertentu; dan jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan; c. Retribusi Tempat pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. *Retribusi Perizinan Tertentu.* Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas Desentralisasi. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan biaya untuk mengulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai

dari Retribusi Perizinan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan antara lain: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran dan kemampuan pemerintah daerah di bidang keuangan dan ekonomi daerah merupakan pengejawantahan kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya daerah. Prinsip Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. hal ini erat kaitanya dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan disamping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa (Santoso:1995).

Seacara Khusus kemandirian keuangan daerah tidak dapat diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonom harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, laba perusahaan daerah, serta lain-lain usaha daerah, namun demikian besarnya proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan dalam anggaran merupakan indikator 'derajat kemandirian' keuangan suatu pemerintahan daerah, dalam konteks ini retribusi pasar memiliki peran dan mempunyai arti penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Secara konseptual terdapat perbedaan

pemikiran dan substansi mendasar tentang perlu tidaknya dalam penyediaan suatu barang dan jasa dikenakan retribusi (Santoso,1995:7)

Kelompok yang setuju terhadap pengenaan retribusi setidaknya memiliki tiga argumentasi. Pertama, jika penyediaan suatu barang atau jasa memberikan manfaat pribadi maka retribusi merupakan solusi untuk menutup biaya yang dikeluarkan, tetapi jika manfaat secara bersama-sama maka dapat diambil jalan tengah yaitu campuran antara pajak dan retribusi, dalam hal ini jika unsur manfaatnya lebih besar pada publik goodnya maka proporsi pembiayaan dari pajak lebih besar dibandingkan dengan retribusi dan sebaliknya jika unsur privat good-nya lebih dominan maka unsur pembiayaan dari retribusi lebih dominan dibandingkan dengan pajak.

Kedua, Retribusi merupakan media untuk efisiensi alokasi ekonomi. Retribusi merupakan ‘sinyal harga’ tentang barang atau jasa yang disediakan pemerintah, tanpa harga maka permintaan dan penawaran tidak akan mencapai harga keseimbangan dan akibatnya alokasi sumber daya tidak akan mencapai efisiensi ekonomi, ini berarti, dengan retribusi maka para pelaku ekonomi memiliki kebebasan memilih jumlah konsumsi suatu barang atau jasa. dalam hal ini mekanisme harga memainkan peran yang penting dalam pengalokasian sumber daya melalui pembatasan permintaan dan pemberian insentif untuk menghindari terjadinya pemborosan konsumsi.

Ketiga, prinsip kemanfaatannya yang berarti bahwa bagi mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari penyediaan barang atau jasa tidak harus membayar

retribusi bagi mereka yang tidak membayar retribusi dapat dikecualikan dari mengkonsumsi.

Kelompok yang tidak setuju terhadap pemungutan retribusi berpijak pada tiga alasan, pertama; retribusi memerlukan sistem administrasi yang dapat mengecualikan pihak yang tidak membayar untuk tidak ikut menikmati. Kedua, mereka yang miskin tidak mampu membayar retribusi untuk barang atau jasa kebutuhan dasar sehingga dikecualikan dari pasar, misalnya retribusi untuk air bersih atau transportasi umum. Permasalahannya apakah pemerintah sebagai penyedia jasa memiliki kemampuan dalam membedakan bentuk barang atau jasa kebutuhan dasar atau bukan kebutuhan dasar.

Ketiga, retribusi bukanlah satu-satunya alternatif bagi penyelesaian persoalan alokasi sumber daya. Cara alokasi lainya adalah *ration card*, *voucher*, atau *queuing*. Namun demikian cara alternatif ini belum dapat menggantikan sepenuhnya keandalan sistem retribusi, misalnya menghindari pemborosan dan penyalahgunaan. dari perbedaan pemikiran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu penyediaan barang atau jasa yang dibiayai oleh pajak atau retribusi tergantung pada “derajat kemanfaatan” suatu barang atau jasa dengan kebutuhan perorangan maka pembiayaanya berasal dari pajak. Keputusan untuk tidak memungut retribusi atas penyediaan barang atau jasa pada esensianya berarti keputusan untuk menarik pajak.

D. Verifikasi

1. Pengertian Verifikasi

Verifikasi (*Inggris: verification*) adalah teori filsafat positifis logis dalam memilih yang menyatakan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber dasar pengetahuan dan dalam analisa logis dapat dilakukan dengan bantuan simbol-simbol logika dengan menggunakan metode untuk memecahkan masalah melalui metode verifikasi empirik yaitu bila terdapat sesuatu yang tidak dapat diverifikasi secara empirik maka hasilnya adalah sia-sia. penganut teori radikal ini memiliki masalah konsekuensi untuk filosofi tradisional, karena, jika benar, akan menyebabkan banyak pekerjaan sia-sia pada filosofis masa lalu, antara lain pada metafisika dan etika. (<http://ahsinelroland.blogspot.com> diakses pada tanggal 22 oktober 2013)

Verifikasi berasal dari bahasa Inggris, yakni '*Verification*', yang artinya pemeriksaan tentang suatu kebenaran atas laporan, pernyataan, dan lain-lain. Verifikasi merupakan salah satu cara pengujian hipotesis yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan teori-teori, prinsip-prinsip, generalisasi, dan hukum-hukum. Verifikasi adalah pandangan yang dikembangkan oleh Neo-Positivisme atau yang di kenal Positivisme Logis. Pandangan ini dipengaruhi oleh Auguste Comte (1798-1857) tentang pengetahuan yang berlandaskan pada pendekatan logis dan pasti (positif).

(<http://ahsinelroland.blogspot.com> diakses pada tanggal 22 oktober 2013)

Menurut Moritz Sclick, Verifikasi merupakan pengamatan empiris secara langsung, artinya pernyataan yang di ambil langsung dari objek yng di amati itulah yang benar-benar mengandung makna. Oleh karenanya, pengetahuan di mulai dari suatu pengamatan peristiwa. Dalam hal ini Alfred Jules Ayer menegaskan bahwa Verifikasi merupakan suatu cara untuk merumuskan suatu proposisi (pernyataan) jika pernyataan yang diungkapkan itu dapat di analisis atau dapat di verifikasi secara empiris.

Pada dasarnya Verifikasi di gunakan untuk mencari garis pemisah antara pernyataan yang bermakna (*meaningful*) dan yang tidak bermakna (*meaningless*). Artinya, jika suatu pernyataan dapat di verifikasi, maka pernyataan tersebut adalah bermakna (ilmiah), sebaliknya jika suatu pernyataan tidak dapat diverifikasi, maka pernyataan tersebut tidak bermakna (non ilmiah), dalam hal ini, prinsip dasar verifikasi adalah terletak pada proposisinya (suatu pernyataan). Suatu proposisi dinyatakan bermakna jika dapat diuji dengan pengalaman (empiris) dan dapat diverifikasi dengan pengamatan (observasi). Pandangan Verifikasi menolak atas metafisika. Karena metafisika di anggap tidak bermakna sebab metafisika mengandung proposisi yang tidak dapat di verifikasi. Menurut Rudolf Carnap, metafisika merupakan proposisi yang "*Pseudo-Statements*", yakni suatu proposisi (pernyataan) yang melanggar aturan-aturan sintaksis logika dari pembuktian empiris. oleh karenanya, pernyataan metafisis harus ditolak, karena metafisis bertentangan dengan kriteria empiris. Carnap selanjutnya membedakan antara verifikasi langsung dan tidak langsung, apabila suatu pernyataan yang menunjukkan sebuah

persepsi sekarang, seperti “sekarang saya melihat lapangan merah dengan dasar biru”, maka saya pernyataan ini dapat diuji secara langsung dengan persepsi kita sekarang. Pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara langsung dengan penglihatan. Artinya, jika tidak dilihatnya, maka ia terbantah. Sementara terhadap verifikasi tidak langsung Carnap memberikan jalan lewat deduksi dari pernyataan perseptual. Suatu pernyataan yang mengandung makna teoritis, tidak mungkin diverifikasi dengan menghadirkan *image* sesuatu, tetapi dengan kemungkinan pendekduasian dari pernyataan perseptual tersebut, karena kemungkinan verifikasi.

Dengan kata lain yang dimaksud dengan verifikasi adalah teori filsafat logis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu berasal dari pengalaman yang kemudian diuji dengan metode verifikasi yang dibuktikan kebenarannya secara empiris. Apabila pernyataan tersebut dapat diverifikasi maka pernyataan tersebut bermakna (ilmiah), dan apabila pernyataan itu tidak dapat diverifikasi maka pernyataan itu tidak bermakna (non ilmiah) seperti estetika, etika, agama, metafisika.

E. Izin Usaha dan jenis-jenis izin usaha

1. Pengertian dan Macam-Macam Izin Usaha

Perizinan atau izin merupakan salah satu instrumen Hukum Administrasi Negara yang dapat digunakan bagi pelaksana undang-undang untuk

melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. (<http://www.negarahukum.com> diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2013).

Meskipun Syahrhan Basah mengakui betapa sulitnya memberikan defenisi perihal perizinan karena terlalu beragamnya defenisi tersebut, tetapi kata kunci yang dapat menjadi pegangan dari pada izin, bahwa pada dasarnya perbuatan itu berangkat memang pada dasarnya dibolehkan oleh sesutau ketentuan hukum. (<http://www.negarahukum.com> diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2013).

Pengertian sebuah usaha harus didahului dengan perencanaan yang matang, sehingga kelak ketika usaha sudah berjalan dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Pengertian izin usaha perusahaan adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang (pemerintah) atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, Pengertian izin usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Sedangkan Menurut beberapa ahli Pengertian Perizinan adalah ;

1. Ateng Syarifuddin, Perizinan adalah bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau *als opheffing van een algemen verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret);
2. Utrecht, Perizinan adalah bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin;

3. Bagir Manan mengatakan Perizinan adalah bahwa izin dalam arti luas, suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang;
4. N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan-larangan peraturan perundang-perundangan.

Adapun beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut izin usaha perdagangan, yaitu :

- a) SIUP (*Surat Izin Usaha Perdagangan*)
Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, BUMN, dan lain sebagainya;
- b) SITU (*Surat Izin Tempat Usaha*)
Setiap perusahaan yang ada perlu dan harus mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU), demi keamanan dan kelancaran usahanya. SITU dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kotamadya sepanjang ketentuan-ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO/Hinder Ordonnatie) mewajibkannya;
- c) NPWP (*Nomor Pokok Wajib Pajak*)
NPWP merupakan administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap pribadi yang berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan semua badan usaha, wajib atau harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak setempat dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor X Tahun 2000;
- d) NRP (*Nomor Register Perusahaan*) atau TDP (*Tanda Daftar Perusahaan*)
Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar, perusahaan diwajibkan mendaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, yaitu dikantor kementerian perdagangan setempat. NRP (Nomor Register Perusahaan) disebut juga TDP. NRP/TDP wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum. Nomor kantor NRP/TDP wajib dicantumkan dipapan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;

e) AMDAL (*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*)

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu hasil studi yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah, dipandang dari beberapa sudut pandang ilmu pengetahuan, yang merupakan dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu-kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian akan lebih terarah apabila penelitian sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian karena dengan metode penelitian akan diperoleh data yang valid. Metode penelitian yang memungkinkan tercapainya tujuan penelitian di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Menurut Nazir dijelaskan bahwa :

“Suatu metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga dengan metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2004:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data secara sistematis dengan

menggunakan metode ilmiah. Jadi untuk memperoleh hasil yang baik dalam suatu penelitian diperlukan pemahaman mengenai jenis penelitian sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Dengan menggunakan jenis dan metode penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat mengenai implementasi kebijakan verifikasi perizinan usaha guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik.

B. Fokus Penelitian

Ada dua maksud yang ingin dicapai peneliti melalui penetapan focus, *pertama*, penetapan focus untuk membatasi studi, dalam hal ini membatasi bidang inkuisi, misalnya membatasi diri pada penggunaan teori – teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, *kedua*, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi – inklusi seperti perolehan data yang baru dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus penelitian, maka peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan. Jadi penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan di kumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan dilapangan. Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha dan kendala – kendala yang dihadapi tim verifikasi perizinan usaha di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah penulis memfokuska pada :

1. Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik.
 - a. Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha.
 - b. Hasil Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik
- a. Kendala-Kendala yang dihadapi Tim Verifikasi Perizinan Usaha
Kendala Faktor Internal.
- b. Kendala Faktor Eksternal.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dapat menagkpa keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah di pemerintahan Kabupaten Gresik sedangkan situs penelitian dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Alasan peneliti memilih Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah :

1. Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten yang bergerak di bidang Industri yang penerimaan Pendapatany Asli Daerah melalui retribusi Perizinan, namun dengan banyaknya industry yang ada di Kabupaten Gresik hanya dapat menyumbang sebagian kecil dari Pendapatan asli daerah, sehingga memunculkan Program Verifikasi Perizinan Usaha guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik.
2. Mengatahui bahwa dengan berdirinya industry maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Gresik. Hal ini memunculkan bahwa perlu adanya Program verifikasi Perizinan Usaha guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait atau sumber data obyek penelitian. Data Primer dari penelitian ini diperoleh dari Data Primer dari penelitian ini diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Bentuknya adalah hasil wawancara dengan Kepala Badan penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Bapak. Ir. Agus Mu'alif, Msi, Sekertaris Badan penanaman Modal dan perizinan Kabupaten Gresik Ibu. Dra. Lilik Sofiati , M.AB dan Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Gresik Bapak Drs. Chandra Utama Msi.

Serta beberapa Perusahaan yang sudah dilakukan Verifikasi Perizinan. Selain itu ada juga dokumen-dokumen seperti Perda dan Perbup. Serta Aturan mengenai Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti yang dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti. Sumber data Sekunder ini dapat berupa dokumen, catatan, laporan dan arsip yang berhubungan dengan focus penilitian. Bentuk data sekunder adalah foto pelaksanaan dan contoh dokumen Berita Acara Pemeriksaan .

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Pengamatan (observasi)

Dalam tehnik ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan alat indera untuk mendapat memperoleh data-data yang dapat mendukung penelitian secara nyata.

b. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dengan melalui tehnik ini dilakukan dngan cara mengadakan wawancara (interview) dan Tanya-jawab langsung dengan sumber data informan yang dapat mendukung data penelitian yang dibutuhkan. Tujuan

dari wawancara tersebut harus dapat dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti kepada sumber data atau informan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pihak. Sedangkan pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui tehnik ini dilakukan dengan cara mencari data-data dari beberapa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan maupun arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Untuk mendukung proses pengumpulan data dalam rangka memperoleh data dan informasi pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa instrument, yaitu antara lain :

1. Peneliti sendiri

Dimana Peneliti sendiri yang melakukan penggalian data yang berhubungan dengan masalah yang telah ditentukan dan sedang diteliti dan melakukan wawancara langsung dengan kelompok sasaran yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Pedoman wawancara (interview guide)

Berupa materi yang berhubungan dengan masalah dan fokus penelitian yang telah di tentukan. Sehingga diharapkan Peneliti akan memperoleh data dan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.


3. Catatan Lapangan (Field Note)

Catatan lapangan ini merupakan catatan penelitian di lapangan untuk mencatat hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Catatan lapangan dalam hal ini adalah hasil wawancara dan hasil pengamatan dari peneliti yang berhubungan dengan fokus penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data menunjuk pada kegiatan pengorganisasian data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka menginterpretasikan data, ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing penelitian maupun keseluruhan masalah yang diteliti.

Tehnik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan model interaktif, dimana model ini terdapat 4 komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Hubberman, 1992 : 16). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan secara interaktif ketiga komponen tersebut.



Gambar 1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Sumber ; Miles & Huberman yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi (1992 : 18)

Menurut Miles dan Huberman (1984 : 23 Tehnik Model Analisis Interaktif Miles dan huberman terbagi menjadi (4) tahapan yaitu :

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang

dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

Keempat hal utama yaitu Pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai suatu yang jalin – menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data

dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, oleh karena itu langkah – langkah yang dilakukan adalah reduksi data, dengan cara memilih data yang benar – benar sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan penyajian data dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Analisa data bergerak dari penulisan deskripsi kasar sampai pada produk penelitian. Dalam penelitian Kualitatif, data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data, dengan kata lain dilakukan bersamaan dengan penafsiran (interpretasi) data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik mempunyai luas wilayah 1191,25 km² persegi terdiri dari 994,98 km² persegi luas daratan dan 197,42 km² persegi luas kepulauan (Bawean) terletak diantara 7-8 derajat lintang selatan dan 112-113 derajat bujur timur. Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut, kecuali kecamatan Panceng dan sebagian Kecamatan Ujung Pangkah yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut serta sepertiga wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai yaitu sebagian Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Kabupaten Gresik secara administrasi terbagi atas 18 Kecamatan dan 26 Kelurahan serta 330 desa. Adapun batas wilayah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Laut Jawa
- b) Sebelah Timur : Selat Madura
- c) Sebelah Selatan :Kodya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

Kabupaten Gresik mempunyai posisi yang strategis berada antara 1' LS - 8' LS dan 112' BT - 133' BT. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 12 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil di bagian utara (Kecamatan Panceng) mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut. Batas Wilayah Kabupaten Gresik Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Timur : Selat Madura dan Kota Surabaya Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

2. Gambaran Umum dan Lokasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik

Institusi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Gresik dibentuk sejak tanggal 26 Desember 2006 dengan nama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dan baru beroperasi pada tanggal 22 Januari 2007. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik berubah bentuk dari dinas menjadi badan dengan nama Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

Lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai upaya penyederhanaan birokrasi guna peningkatan kinerja pelayanan perizinan yang sebelumnya dilaksanakan oleh beberapa dinas/instansi yang berbeda-beda.

a. **Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik**

a. **Visi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang diwujudkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, maka ditetapkan visi: **“Terwujudnya Kabupaten Gresik sebagai daerah tujuan utama investasi pada tahun 2015”**

b. **Misi**

1. Mewujudkan peningkatan pelaksanaan kegiatan Badan Penanaman Modal & Perizinan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya peningkatan investasi;
3. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;

5. Mewujudkan iklim yang lebih kondusif untuk investasi dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk :

”Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut :


- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya

c. Struktur kepegawaian Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik) berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, bahwa organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik terdiri dari: Kepala Badan. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) sub bagian: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan dan 3) Sub Bagian Keuangan. Bidang Pengembangan Investasi terdiri dari 1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; 2) Sub Bidang Pengembangan Kawasan. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal; 2) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Non-Penanaman Modal. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pengawasan Usaha; 2) Sub Bidang Pengawasan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan. Bidang Kebijakan dan Kerjasama, terdiri dari: 1) Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Investasi; 2) Sub Bidang Pengembangan Komunitas dan Kemitraan. Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Adapun bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian tugas pelayanan, fasilitasi dan

pembinaan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan;
- c. Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
- d. Pelaksanaan pelayanan perizinan terkait dengan penanaman modal, meliputi Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau persetujuan prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, dan Izin Usaha Tetap;
- e. Pelaksanaan pelayanan Izin-izin lain yang telah dilimpahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi penanaman modal dan perizinan serta pengembangan kawasan;

- h. Pelaksanaan pengendalian usaha dan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan pengembangan iklim investasi daerah;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap kerjasama investasi dan pengembangan komunitas dan kemitraan
- k. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal dan perizinan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, mengelola keuangan, rumah tangga dan kelengkapan kantor, serta mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bidang-Bidang;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan kearsipan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. Pelaksanaan tertib administrasi barang dan inventaris;
- h. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- i. Pengkoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tata laksana administrasi umum;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Melaksanakan pengendalian surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;

- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. Mempersiapkan kelengkapan perjalanan dinas pimpinan dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Melaksanakan verifikasi rencana program dan kegiatan;
- c. Mendokumentasikan hasil-hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan penanaman modal dan perizinan;
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;

- b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
- e. Menyusun dan mengelola rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Menyusun dan mengelola rekapitulasi penerimaan/pendapatan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- g. Mengelola kas rutin;
- h. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak-hak lainnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengembangan Investasi

- 1) Bidang Pengembangan Investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Penanaman Modal dan Perizinan di bidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan;

- 2) Bidang Pengembangan Investasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan industri dan permukiman;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan validasi data di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- c. Penyusunan data base sebagai pusat pelayanan informasi dan sarana promosi melalui Jaringan Sistem Informasi di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- d. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan berintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;
- e. Pelayanan informasi dan konsultasi baik melalui jaringan sistem informasi maupun melalui media lain di bidang penanaman modal dan perizinan;
- f. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten;

- g. Pelaksanaan pengelolaan informasi guna menunjang promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
- h. Pelaksanaan sosialisasi informasi kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
- i. Pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi skala kabupaten/kota.
- j. Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- k. Pendayagunaan perangkat/dokumen aplikasi dari perencanaan tata ruang kota dan wilayah dalam pemanfaatan lahan pada kawasan;
- l. Penyusunan profil penanaman modal dan perizinan, penyiapan bahan dan sarana promosi investasi;
- m. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengkajian kelayakan pengembangan kawasan industri dan permukiman;

- o. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan;
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Investasi terdiri dari :

1) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan;
- b. Melaksanakan operasional pemeliharaan dan halaman situs web sistem informasi penanaman modal dan perizinan;
- c. Melaksanakan pendataan, menyusun dan menyajikan data base penanaman modal dan perizinan;
- d. Membina dan mengawasi pelaksanaan sistem informasi penanaman modal;
- e. Menyediakan data sebagai sumber informasi dan memberikan pelayanan informasi penanaman modal dan perizinan;
- f. Mengembangkan kerjasama di bidang sistem informasi penanaman modal dan perizinan;
- g. Menginventarisir dan mempelajari peraturan perundangan di bidang penanaman modal dan perizinan sebagai bahan informasi perumusan kebijakan;

- h. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten;
- i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem penanaman modal Pemerintah dan pemerintah Provinsi;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Investasi sesuai dengan bidang tugasnya

2) Subbidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pengembangan kawasan industri dan permukiman;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan validasi data sarana prasarana dan utilitas kawasan berdasarkan realisasi penanaman modal dan perizinan;
- c. Menyusun profil kawasan dan sinkronisasi ketentuan teknis tata ruang dan tata bangunan untuk aplikasi pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan studi kelayakan suatu wilayah untuk pengembangan kawasan industri dan permukiman;
- e. Melaksanakan pelayanan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan;

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Investasi sesuai dengan bidang tugasnya.

4 Bidang Pelayanan Perizinan

- 1) Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Penanaman Modal dan Perizinan di bidang Perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati;
- 2) Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- b. Perumusan kebijakan pelayanan Perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;

- c. Perumusan kebijakan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya bidang Perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pelayanan perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal, Persetujuan Prinsip, Izin Gangguan dan Izin Usaha Tetap;
- g. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Pelayanan izin-izin lanjutan yang telah memperoleh rekomendasi atau izin dari instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- i. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Melaksanakan registrasi perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;

- j. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati sebagai bahan laporan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :

- 1) Subbidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang PMA dan PMDN;
 - b. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan PMA dan PMDN, Izin Gangguan dan Izin Usaha Tetap;
 - c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku di bidang pelayanan perizinan PMA dan PMDN;
 - d. Melaksanakan pelayanan izin-izin lanjutan yang telah memperoleh rekomendasi dan/atau izin dari instansi lain di bidang perizinan PMA dan PMDN;
 - e. Menyusun bahan pembinaan, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang pelayanan perizinan PMA dan PMDN;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan PMA dan PMDN sebagai bahan laporan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbidang Pelayanan Perizinan Non Penanaman Modal mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan Non PMA dan PMDN dan izin-izin lain yang telah diserahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati;

b. Memproses permohonan rekomendasi dan persetujuan prinsip, Izin Usaha Tetap, Izin Gangguan, dan izin-izin lain yang telah diserahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah diserahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati;

d. Menyusun bahan pembinaan, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang pelayanan perizinan Non PMA dan PMDN dan izin-izin lain yang telah diserahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati;

- e. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah diserahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati sebagai bahan laporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Dan Pelaksanaan Penanaman Modal

- 1) Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penanaman modal dan perizinan di bidang pengawasan usaha dan pemanfaatan lahan dan bangunan.
- 2) Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;

- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap operasional perusahaan, pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan perundangundangan;
- e. Pengkajian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan izin operasional perusahaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dengan berlandaskan pada peraturan perundangundangan;
- f. Penyusunan berita acara hasil pengawasan usaha dan pemanfaatan lahan sebagai bahan menentukan kelayakan operasional untuk memperoleh izin baru dan atau perpanjangan izin usaha PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap operasional perusahaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai peruntukannya;
- h. Penyusunan laporan hasil pengawasan usaha dan pemanfaatan lahan dan bangunan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal,
terdiri dari :

1) Subbidang Pengawasan Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha;
- b. Melaksanakan pengawasan usaha dan investasi sesuai dengan Surat Persetujuan usaha dan realisasi investasi yang telah ditetapkan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan ekspor dan import sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan kegiatan penanaman modal;
- e. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- f. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan usaha, penanaman modal dan realisasi ekspor dan impor disesuaikan dengan perizinannya;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Pengawasan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan yang digunakan kegiatan usaha dan penanaman modal;
- b. Melaksanakan pengawasan realisasi pemanfaatan lahan dan bangunan dan kelayakan hasil produk yang dihasilkan sesuai surat izin peruntukan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sarana utilitas usaha dan sarana pendukung operasional usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembebasan lahan untuk kegiatan usaha dan penanaman modal;
- e. Mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan lahan dan bangunan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pemanfaatan lahan dan

bangunan sesuai dengan izin peruntukan yang telah dikeluarkan;

- g. Menyusun laporan hasil pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Kebijakan dan Kerjasama

- 1) Bidang Kebijakan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Penanaman Modal dan Perizinan di bidang kerjasama dan pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan;
- 2) Bidang Kebijakan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kebijakan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kerjasama dan pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan;

- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang kerjasama dan pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kerjasama, pengembangan iklim investasi serta dan pengembangan komunitas dan kemitraan ;
- d. Pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. Pelaksanaan sosialisasi ratifikasi perjanjian kerjasama di tingkat regional, nasional maupun internasional di bidang PMA-PMDN dan Non PMA-PMDN ;
- f. Penyusunan kebijakan insentif investasi daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat;
- g. Penyusunan usulan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal asing;
- h. Pengkoordinasian usulan dalam rangka menentukan prioritas kegiatan Community Development;
- i. Pelaksanaan identifikasi terhadap usaha kecil dan menengah untuk program kemitraan dan penggunaan komponen lokal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program kerjasama, pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan sebagai bahan laporan;

- k. Pengkoordinasian kegiatan dalam rangka promosi investasi;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kebijakan dan Kerjasama terdiri dari :

1) Subbidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Investasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kerjasama dan pengembangan iklim investasi;
- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang kerjasama dan pengembangan iklim investasi;
- c. Mempersiapkan pengkoordinasian pelaksanaan dan program kerjasama dan pengembangan iklim investasi;
- d. Mengkaji dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kerjasama dan pengembangan iklim investasi;
- e. Melaksanakan sosialisasi ratifikasi perjanjian kerjasama di tingkat regional, nasional maupun internasional di bidang PMA-PMDN dan Non PMA-PMDN;
- f. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan insentif investasi daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat;

- g. Menyusun usulan bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk PMA maupun PMDN;
- h. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
- i. Mengajukan usulan dan melaksanakan kegiatan promosi investasi;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebijakan dan Kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbidang Pengembangan Komunitas dan Kemitraan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang pengembangan komunitas dan kemitraan;
- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengembangan komunitas dan kemitraan;
- c. Mempersiapkan pengkoordinasian pelaksanaan dan program pengembangan komunitas dan kemitraan;
- d. Mengkaji dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembangan komunitas dan kemitraan;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan komunitas dan kemitraan;

- f. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan komunitas dan kemitraan;
- g. Menyusun usulan dalam rangka menentukan prioritas kegiatan Community Development;
- h. Melaksanakan identifikasi terhadap usaha kecil dan menengah untuk program kemitraan dan penggunaan komponen lokal;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebijakan dan Kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.



B. Penyajian Data Fokus

1. Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik

Perkembangan industri di Kabupaten Gresik tumbuh dengan pesat seiring semakin membaiknya perekonomian di tingkat daerah dan nasional. Semakin meningkatnya investasi di Kabupaten Gresik bukan tanpa alasan, Gresik menjadi salah satu pilihan para pelaku usaha dikarenakan lokasi Gresik yang sangat strategis dan merupakan bagian dari wilayah pusat pengembangan perekonomian wilayah Indonesia bagian timur. Dalam pelaksanaan investasi di wilayah Kabupaten Gresik, banyak diantara pelaku usaha yang belum memahami secara menyeluruh dokumen perizinan yang dibutuhkan dalam menjalankan usahanya, bahkan tidak sedikit pula perusahaan yang belum memiliki perizinan usaha secara lengkap dan benar. Selain itu Program Verifikasi Perizinan Usaha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/84/HK/437.12/2012 tentang Tim Kelompok Kerja Penertiban dan Verifikasi Perizinan Usaha, tujuan dari Verifikasi Perizinan Usaha adalah untuk mencocokkan kembali dokumen perizinan usaha yang telah dimiliki maupun izin-izin yang belum dimiliki oleh para pelaku usaha sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan usahanya dengan tertib karena didukung oleh perizinan usaha yang telah ditetapkan. Aturan tersebut sangat banyak dan para pelaku usaha telah mengetahui hal tersebut seperti pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan. Verifikasi Perizinan Usaha memiliki tujuan memeriksa

kembali perizinan yang dimiliki suatu perusahaan sehingga dalam perkembangannya tetap dapat dimonitor dan dikontrol oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Menurut Ibu Dra. Lilik Sofiati, M.AB selaku Sekertaris Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik menyatakan maksud adanya verifikasi perijinan usaha, yaitu:

*“Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memeriksa dan mencocokkan kembali perizinan yang dimiliki suatu perusahaan sehingga dalam perkembangannya tetap dapat dimonitor dan dikontrol oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.”
(Wawancara, 27 Desember 2013).*

Berdasarkan hasil wawancara, maka kegiatan verifikasi perizinan usaha diadakan dengan tujuan:

a) Memverifikasi perizinan Usaha yaitu :

- 1) Izin Usaha (IU)
- 2) Izin Gangguan (HO)
- 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Site Plan / Blok Plan
- 4) Izin Tata Ruang dan Ijin Lokasi
- 5) Izin Air Bawah tanah (ABT)
- 6) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
- 7) Izin Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3
- 8) Izin angkutan Barang dan Orang
- 9) Izin Pemakaian akses jalan keluar masuk
- 10) Sertifikat dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 11) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

- b) Peningkatan wawasan kepada pelaku usaha untuk melengkapi segala perizinan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usahanya.
- c) Peningkatan kepatuhan dan ketertiban bagi perusahaan yang perizinannya terindikasi bermasalah.
- d) Peningkatan masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari retribusi perizinan.
- e) Validasi data perusahaan.

Menurut Ibu Dra. Lilik Sofiati, M.AB selaku Sekertaris Badan Penanaman Modal dan perizinan Kabupaten Gresik:

“Semakin kondusifnya perkembangan penanaman modal di wilayah Kabupaten Gresik diharapkan dapat diimbangi dengan semakin meningkatnya ketertiban dan kepatuhan hukum pelaku usaha guna mendukung Gresik semakin lebih baik”. (Wawancara, 27 Desember 2013)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, dapat digambarkan hasil penelitian mengenai lingkup kegiatan, lingkup wilayah, dan lingkup substansi teknis perizinan pemeriksaan Verifikasi Perizinan Usaha, yaitu sebagai berikut :

- a) Lingkup Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha meliputi :
 - 1) Penyiapan data perusahaan yang akan diverifikasi.
 - 2) Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di lokasi.
 - 3) Evaluasi hasil Verifikasi Perizinan Usaha.

- 4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi verifikasi.
 - 5) Penyusunan Laporan Kegiatan Verifikasi.
- b) Lingkup wilayah kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha di tahun 2012 adalah Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar dan Menganti.
 - c) Lingkup Substansi Teknis Perizinan pemeriksaan / verifikasi perizinan.

Menurut Ibu Dra. Lilik Sofiati, M.AB selaku Sekertaris Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik:

“Kami memiliki jangka waktu pelaksanaan verifikasi perijinan usaha yaitu dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember Tahun 2012 dengan target 56 perusahaan dan dilaksanakan pada hari Rabu di setiap minggunya. Ternyata dalam perkembangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (PAPBD) target verifikasi dinaikkan menjadi 75 perusahaan. Verifikasi perijinan usaha ini dilaksanakan oleh tim yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik”. (Wawancara, 27 Desember 2013)

Dari pernyataan diatas, bahwa pelaksanaan Verifikasi Perizinan usaha yang dilakukan mengalami perkembangan bahwa pada awal dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha dilaksanakan 56 target perusahaan mengalami perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) menjadi 75 Perusahaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik.

1) Aturan atau Dasar Pelaksanaan Verifikasi Perijinan Usaha

Menurut Bapak Ir. Agus Mu'alif selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, bahwa:

“verifikasi perizinan usaha yang kami lakukan juga berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007, Peraturan Daerah Nomor : 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 5 dan 6, Peraturan Bupati Gresik Nomor : 72 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012, Keputusan Bupati Gresik No. 900/145/HK/437.12/2012, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/84/HK/437.12/2012, Peraturan-peraturan tentang keharusan pemenuhan izin, dan DPA SKPD Nomor : 1.16.1.16.01.16.18.5.2.” (Wawancara, 27 Desember 2013).

Berdasarkan informasi dari Bapak Ir. Agus Mu'alif, M.Si maka dapat dipaparkan mengenai aturan atau dasar pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, yaitu:

- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- b) Peraturan Daerah Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
- c) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
- d) Peraturan Daerah Nomor 5 dan 6 Tahun 2011 tentang Perizinan;

- e) Peraturan Bupati Gresik Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012;
- f) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 Tanggal 4 Oktober 2012.
- g) Keputusan Bupati Gresik No. 900/145/HK/437.12/2012 tentang Penun-jukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2012;
- h) Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/84/HK/437.12/2012 tentang Tim Kelompok Kerja Penertiban Dan Verifikasi Perizinan Usaha;
- i) Peraturan –peraturan tentang keharusan pemenuhan izin;
- j) DPA SKPD Nomor : 1.16.1.16.01.16.18.5.2., Tanggal 9 Januari 2012 yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Gresik.
- k) DPPA Tanggal 5 Oktober 2012.

2) Tim Verifikasi Perijinan Usaha

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/84/HK/437.12/2012 tentang Tim Kelompok Kerja Penertiban Dan Verifikasi Perizinan Usaha bahwa pelaksana verifikasi perijinan usaha

adalah Tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik yang terdiri dari 8 Dinas / Instansi yang kompeten di bidangnya masing-masing, yaitu:

- a. Badan Penanaman Modal dan Perijinan
- b. Badan Lingkungan Hidup
- c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- d. Dinas Perhubungan
- e. Dinas Pekerjaan Umum
- f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- g. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
- h. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Agus Mu'alif, M.Si selaku Kepala Badan penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik:

“ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi perijinan usaha yang meliputi 5 kegiatan, yaitu pemeriksaan di lokasi perusahaan, berita acara pemeriksaan verifikasi perijinan usaha, rencana tindak lanjut, rapat tindak lanjut dan laporan hasil kegiatan. Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan setiap hari rabu”.
(Wawancara, 27 Desember 2013)

Berdasarkan hasil wawancara, maka tahapan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi ijin usaha yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan di lokasi perusahaan.

Tim verifikasi melakukan Pemeriksaan di lokasi perusahaan dengan sasaran materi sesuai lingkup substansi teknis..

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Verifikasi Perijinan Usaha.

Tim verifikasi membuat BAP yakni berisi rekaman pemeriksaan atau catatan seluruh hasil temuan pemeriksaan Tim Verifikasi pada suatu perusahaan dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi dari Dinas / Instansi terkait dan pihak perusahaan untuk ditindaklanjuti.

- 3) Rencana Tindak Lanjut

Tim menetapkan rencana tindak lanjut berupa pemanggilan kepada perusahaan. Perusahaan yang telah diverifikasi diberikan waktu untuk mempersiapkan dokumen yang belum bisa ditunjukkan saat diverifikasi atau segera mengajukan permohonan perijinan yang belum dimiliki sesuai hasil temuan. Apabila dalam jangka waktu 2 minggu setelah pelaksanaan verifikasi perusahaan belum menindaklanjuti maka diberikan surat Undangan Tindak Lanjut sampai perusahaan merealisasikan permohonan ijinnya. Apabila penyampaian undangan sudah dilakukan sampai ketiga kalinya dan perusahaan belum juga menindaklanjuti dengan permohonan ijin maka diberikan Surat Peringatan ke 1 sampai ke 3.

4) Rapat Tindak lanjut

Tim verifikasi melakukan rapat tindak lanjut dalam rangka menindaklanjuti BAP verifikasi yang dihadiri oleh Dinas / Instansi terkait berkenaan adanya perusahaan yang sampai batas yang telah ditentukan dan disepakati belum melakukan permohonan ijin sesuai hasil temuan verifikasi.

5) Laporan Hasil Kegiatan

Laporan Hasil kegiatan dilaksanakan setiap 3 bulan / triwulan dan di akhir periode pelaksanaan kegiatan pada bulan Desember.

Berdasarkan hasil penelitian, materi yang perlu diperhatikan dalam verifikasi perijinan usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Perjinan perusahaan : Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM), IMB, Ijin Gangguan (HO) sampai Ijin Usaha (IU) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- 2) Pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Ijin Pengolahan Limbah Cair (IPLC), Ijin Tempat Penampungan Limbah B3 (TPS Limbah B3), Laporan Pelaksanaan UKL-UPL.
- 3) Pemeriksaan Serifikat tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan
- 4) Pemeriksaan Dokumen Ijin Pembukaan akses jalan keluar masuk, ijin pemasangan utilitas (pipa gas, air dan kabel).
- 5) Pemeriksaan dokumen angkutan barang dan karyawan.

1) Kriteria Umum Perusahaan Yang akan diverifikasi.

Bagi perusahaan yang akan mengajukan verifikasi hendaknya memiliki kriteria sesuai yang ditentukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Agus Mu'alif, M.Si selaku Kepala Badan penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik:

“Tidak semua perusahaan bisa lolos verifikasi, bahkan ada perusahaan yang melakukan verifikasi lebih dari satu kali jika tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria yang umum kami berikan adalah perusahaan yang sudah izin gangguan mati setelah 5 tahun, perluasan Perusahaan atau industri dan perusahaan yang menimbulkan masalah”.
(Wawancara, 27 Desember 2013)

Jadi, kriteria umum perusahaan yang akan diverifikasi oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan yang Izin Gangguan mati setelah 5 tahun yang sudah ada pada database Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik
- 2) Perluasan Perusahaan atau industri yang memang belum dilaporkan, sehingga perlunya dilakukan verifikasi Perizinan Usaha.
- 3) Perusahaan yang melanggar atau menimbulkan masalah sebagai contoh perusahaan yang memiliki izin Proses Usaha yang memberikan dampak lingkungan.

b. Hasil Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Gresik Bapak Drs. Chandra Utama M.Si mengenai hasil kebijakan verifikasi perizinan usaha di Kabupaten Gresik, yaitu:

“verifikasi perizinan usaha kami lakukan guna mendukung kota Gresik menjadi lebih tertib dan lebih baik, sehingga selama tahun 2012 kami telah memverifikasi perizinan usaha sebanyak 75 perusahaan, walaupun tidak semua lolos verifikasi. Kami melakukan verifikasi karena membawa dampak positif bagi kota Gresik yaitu dapat meningkatkan APBD Kabupaten Gresik.”
(*Wawancara, 27 Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, maka dampak positif Verifikasi Perizinan Usaha berupa kepatuhan terhadap Perizinan Usaha dan peningkatan APBD Kabupaten Gresik antara lain :

- a) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya perijinannya belum lengkap.
- b) Perusahaan akan lebih peduli terhadap perizinan yang wajib dimiliki untuk kelangsungan usahanya.
- c) Perusahaan Lebih peduli dengan upaya untuk selalu melestarikan lingkungan.
- d) Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara pelaku usaha,

masyarakat dan pemerintah dalam upaya pembangunan di Kabupaten Gresik.

Dan berikut ini adalah hasil kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha Kabupaten Gresik pada tahun 2012.


- 1) Perusahaan diverifikasi : 75 Perusahaan.
(PT. The Master Steel diverifikasi 2 kali) karena tidak siap pada verifikasi pada verifikasi awal.
- 2) Perusahaan melakukan klarifikasi dan dinyatakan selesai : 10 Perusahaan
- 3) Perusahaan mengajukan ijin dan selesai membayar retribusi : 9 Perusahaan
- 4) Perusahaan mengajukan ijin dan dalam proses : 16 Perusahaan
- 5) Perusahaan merespon namun belum memasukkan berkas : 34 Perusahaan
- 6) Perusahaan tidak merespon hasil verifikasi : 4 Perusahaan
- 7) Perusahaan dinyatakan bangkrut : 1 Perusahaan
- 8) Total retribusi diterima dari hasil verifikasi tahun 2012 : Rp. 1.302.441.411

(Satu milyar tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah)

Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan hasil verifikasi sudah ditindaklanjuti oleh Tim verifikasi, namun masih ada beberapa perusahaan

yang perlu penanganan lebih intens dan membutuhkan kebijakan dari Bapak Bupati Gresik selaku Pelindung sesuai Surat Keputusan Bupati.

Berikut Grafik hasil tindak Lanjut Verifikasi Perijinan Usaha Kabupaten Gresik:



Gambar 3. Grafik Hasil Verifikasi Perijinan Usaha Kabupaten Gresik

Sesuai hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, maka berikut ini adalah daftar 75 perusahaan yang melakukan verifikasi:

Tabel 1. Daftar 75 Perusahaan yang Melakukan Verifikasi

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tanggal Verifikasi (2012)
1.	PT. Wiharta Karya Agung	Jl. Notoprayitno Kec. Kebomas	22 Pebruari
2.	PT. Kelola Mina Laut	Jl. Tri Dharma (KIG) Kec. Kebomas	22 Pebruari
3.	PT. Petrokimia Kayaku	Jl. Tridharma Kec. Kebomas	29 Pebruari
4.	PT. Petrosida	Jl. A. Yani Kec. Kebomas	29 Pebruari

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tanggal Verifikasi (2012)
5.	PT. Gramitrama jaya steel	Jl. Mayjen Sungkono No. 28-30 Kec.Kebomas	7 Maret
6.	PT. Indospring, Tbk.	Jl. Mayjen Sungkono No. 10, Kec. Kebomas	7 Maret
7.	Hess Indoesia Pangkah Ltd.	Kawasan Industri Maspion Kec. Manyar	14 Maret
8.	PT. Jindal Stainless Indonesia	Kawasan Industri Maspion, Kec. Kebomas	14 Maret
9.	PT. Gloster Furniture	Jl. Mayjen sungkono No. 3 Kec. Kebomas	21 Maret
10.	PT. Dharma Satya nusantara	Jl. Kapten Darmosugondo No. 2 Kec. Kebomas	28 Maret
11.	PT. Tulus agro	Jl. Kapten Darmosugondo No. 232 Kec. Kebomas	28 Maret
12.	PT. Puterarackindo sejahtera	Jl. Segoromadu II No. 3 Kec. Kebomas	4 april
13.	CV. Kayu Multi Guna	Jl. Veteran Kec. Kebomas	4 april
14.	PT. Kemaselok Plastindo	Jl. Kapten Darmosugondo Kec. Kebomas	11 april
15.	PT. Makarya Berloni Indonesia	Jl. Segoromadu Kec. Kebomas	11 April
16.	PT. BEHAESTEX	Jl. Mayjen Sungkono Kec. Kebomas	18 April
17.	PT. Nipsea Paint And Chemicals	Jl. Veteran No. 258 Kec. Kebomas	18 April
18.	PT. Tirta Mahakam Resorces	Jl. Raya Roomo No. 387 Kec. Manyar	25 April

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tanggal Verifikasi (2012)
19.	PT. Inti Surya Sentosa	Jl. Raya sembayat Km. 12,8 Kec. Manyar	25 April
20.	PT. Elite Star Prima Jaya	Jl. Raya Banyutami Km. 10 No. 8 Kec. Manyar	2 Mei
21.	PT. Petro Jaya Boral	Kawasan Industri Kec. Manyar	9 Mei
22.	PT. Liku Telaga	Jl. Raya Manyar Km. 24 Kec. Manyar	9 Mei
23.	PT. Panalux Multi Top	Jl. Raya Manyar No. 155 Km. 26 Kec. Manyar	16 Mei
24.	PT. SHCP Indonesia	Jl. Raya Manyar No. 151 Km. 26 Kec. Manyar	23 Mei
25.	PT. Rhodia Manyar	Jl. Raya sembayat Km. 24 Kec. Manyar	23 Mei
26.	PT. Samator Inti Peroksida	Kawasan Industri Kec. Manyar	30 Mei
27.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Jl. Raya Sukomulyo Km. 24 Kec. Manyar	30 Mei
28.	PT. Eterindo Nusa Graha	Jl. Prof. Dr. M. Yamin Kec. Manyar	6 Juni
29.	PT. Cipta Mortar Utama	Kawasan Industri Kec. Manyar	13 Juni
30.	PT. Petronika	Jl. Prof. Dr. M. Yamin Kec. Manyar	20 Juni
31.	PT. Petrocentral	Jl. Raya Roomo Kec. Manyar	20 Juni
32.	PT. Surabaya Panel L	Jl. Kapten Darmosugondo Kec.	27 Juni
33.	PT. Hanampi sejahtera Kahuripan	Kawasan Industri Maspion Kec. manyar	27 Juni

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tanggal Verifikasi (2012)
34.	PT. Weilburger Coatings Indonesia	Kawasan Industri Maspion Kec. Manyar	4 Juli
35.	PT. Agri Timur Mas	Kawasan Industri Maspion Kec. Manyar	4 Juli
36.	PT. The Master Steel	Kawasan Industri Maspion Kec. Manyar	11 Juli
37.	PT. MK Prima Indonesia	Jl. Mayjen Sungkono Kec. Kebomas	11 Juli
38.	PT. Furukawa Indal Alumunium	Kawasan Industri Maspion Kec. Manyar	18 Juli
39.	PT. TPC Indo Plastic And Chemicals	Kawasan Industri Maspion Kec. Manyar	18 Juli
40.	PT.Indal Steel Pipe	Kawasan Industri Maspion Kec. Manyar	25 Juli
41.	PT. The Master Steel	Kawasan Industri Maspion Kec. Manyar	25 Juli
42.	CV. almenta	Jl. Mayjen sungkono Gg. XIV No. 108 Kec. Kebomas	1 Agustus
43.	PT. Surya Oscar deckers Cemerlang	Jl. Raya Sukomulyo No. 24 Kec. Manyar	1 Agustus
44.	PT. Mustika timur	Jl. Mayjen Sungkono Gg XIV No. 27 Kec. Kebomas	8 Agustus
45.	PY. Kayu Merapi Internusa	Jl. Raya Roomo No. 327A Kec. Manyar	8 Agustus
46.	PT. Karunia alam segar	Jl. Raya sukomulyo Km. 24 Kec. Manyar	28 Agustus

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tanggal Verifikasi (2012)
47.	PT. Eastwood timber Industries	Jl. Mayjen Sungkono Kec. Kebomas	5 September
48.	PT. Fugui Flour & Grain	Jl. Raya sukumulyo Km. 24 Kec. Manyar	5 September
49.	PT. New Era Rubberindo	Jl. Mayjen Sungkono Kec. Kebomas	12 September
50.	PT. Harum Alam Segar	Jl. Raya Sukumulyo Km. 24 Kec. Manyar	12 September
51.	PT. Karya Indah alam sejahtera	Jl. Raya sukumulyo Km. 24 Kec. Manyar	19 September
52.	PT. Antamas	Jl. Mayjen Sungkono No. 13 Kec. Kebomas	19 september
53.	PT. Bina Satria Abadi Sentosa	Jl. Raya Bringkang Km. 1 No. 8 Kec. Menganti	26 September
54.	PT. Panca Graha Pratama	Jl. Mayjen sungkono No. 24 Kec. Kebomas	26 September
55.	PT. Wijaya Prima Baja Indonesia	Jl. Raya Palemwatu no. 9 Kec. Menganti	3 Oktober
56.	PT. Surindo teguh gemilang	Jl. Raya kepatihan Kec. Menganti	3 Oktober
57.	PT. Atlantic Ocean Paint	Jl. Kepatihan Industri Kec. Menganti	10 Oktober
58.	PT. Golfindo Inti Kayu Pratama	Jl. Kepatihan industri 7 Kec. Menganti	10 Oktober
59.	PT. Kayu rajin	Jl. Kepatihan industri Kec. menganti	17 Oktober
60.	PT. Millenium	Jl. Raya Kepatihan No. 101 kec.	17 Oktober

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tanggal Verifikasi (2012)
	Ratanindo	Menganti	
61.	PT. Katwara	Ds. Boboh Kec. Menganti	24 Oktober
62.	PT. Novapharin	Jl. Raya Kepatihan No. 112 Kec. Menganti	24 Oktober
63.	PT. Indo Abadi Sari makmur	Jl. Kepatihan industri Kec. Menganti	31 Oktober
64.	PT. Masterindo Jaya Global	Jl. Kepatihan Industri II / 19 Kec. menganti	31 Oktober
65.	PT. Isa Cipta Paripurna	Jl. Raya Boboh No. 54 A Kec. Menganti	7 Nopember
66.	PT. Bina Megah Indowood	Jl. Raya Putat Lor 16 B Kec. Menganti	7 Nopember
67.	PT. Kaka Ruberindo	Jl. Kepatihan Industri Kec. Menganti	14 Nopember
68.	PT. Material warna Indah	Jl. Kepatihan industri I Kec. Menganti	14 Nopember
69	PT. Sindoreksa Abadi Makmur	Jl. Kepatihan industri No. 188S Kec. Menganti	21 Nopember
70.	PT. Multi Pratama wijaya	Jl. Kepatihan Industri No. 33 Kec. Menganti	28 Nopember
71.	PT. Multi Mega Indah jaya	Jl. Raya Domas o. 888 Kec. Menganti	28 Nopember
72.	PT. Kernel Indonesia P	Jl. Raya domas km. 1 Kec. Menganti	5 Desember
73.	PT. Jany florista	Jl. Raya Kepatihan Industri Kec. Menganti	5 Desember

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tanggal Verifikasi (2012)
74.	PT. Sinar Garuda Makmurindo	Jl. Raya Kedamean No. 88 Kec. Menganti	12 Desember
75.	PT. Jaya Logam Perkasa	Jl. Raya Palemwatu No. 199 Kec. Menganti	12 Desember

Sumber: Laporan Verifikasi Kota Gresik tahun 2012.

2. Kendala – kendala yang dihadapi Tim Verifikasi Perizinan Usaha

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim verifikasi perizinan usaha seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Gresik Bapak Drs. Chandra Utama M.Si:

“verifikasi yang dilakukan oleh tim tidak selancar yang dibayangkan oleh orang lain. Dalam pelaksanaan verifikasi, ada beberapa kendala yang kami alami seperti jumlah kendaraan layak pakai yang sedikit, kurang kooperatifnya pihak perusahaan dan lemahnya manajemen. Kendala ini jelas menghambat kerja tim, terutama kurang kooperatifnya perusahaan sehingga sehari sebelum verifikasi, tim akan konfirmasi untuk disiapkan dokumennya”. (Wawancara, 27 Desember 2013).

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Gresik Bapak Drs. Chandra Utama M.Si, maka kendala / hambatan yang di hadapi oleh tim yaitu :

a. Kendala Internal :

- a) Terbatasnya jumlah kendaraan yang layak untuk operasional, sehingga menghambat waktu verifikasi.

- b) Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pada pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha

b. Kendala Eksternal :

- a) Kurangnya perhatian perusahaan terhadap pentingnya kegiatan verifikasi sehingga perusahaan hanya menugaskan staf yang kurang kompeten dalam proses pemeriksaan dokumen.
- b) Terdapat kelemahan manajemen perusahaan dalam penyampaian surat pemberitahuan verifikasi sehingga tidak sedikit perusahaan yang tidak siap untuk diverifikasi.

Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh tim verifikasi, maka solusi yang dilakukan oleh tim menurut Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kabupaten Gresik Bapak Drs. Chandra Utama M.Si adalah:

- a) Menganggarkan kendaraan untuk tim verifikasi
- b) Penambahan Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha
- c) 1 hari sebelum keberangkatan tim, dilakukan konfirmasi pada perusahaan agar mempersiapkan dokumen perijinan yang diperlukan.
- d) Tim verifikasi semaksimal mungkin untuk dapat bertemu dengan jajaran direksi / unsur pimpinan agar dapat lebih optimal dalam proses pemeriksaan dokumen perijinan yang diperlukan.

C. Pembahasan Data Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik, bahwa menggerakkan perekonomian daerah perlu diciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, serta untuk menciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kepastian dalam berusaha dan kepastian hukum bagi penanaman modal di Kabupaten Gresik.

Analisis yang dilakukan nantinya akan membahas mengenai aspek Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha yakni, aturan dasar pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, Tim Verifikasi Perizinan Usaha, Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, Hasil Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha, kemudian juga dibahas pula kendala-kendala yang dihadapi Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka di pahami bahwa pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik belum bisa berjalan secara lancar hal ini karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan temuan-temuan retribusi yang tidak dibayar oleh perusahaan dan ketidaklengkapan Dokumen – Dokumen Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Islamy (2001:20) bahwa kebijakan bentuk perdanya berupa penetapan tindakan – tindakan pemerintah, dan kebijakan –

kebijakan dilaksanakan dalam bentuk yang nyata dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu, selain itu Program Verifikasi Perizinan Usaha didasari dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/504/HK/437.12.2011 tentang Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha, seperti yang diungkapkan oleh Nugroho (2008:436) menyebutkan prosentase keberhasilan sebuah kebijakan adalah rencana merupakan 20 % dan implementasi 60% sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi, demikian pula pada Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha sudah dilaksanakan dan direncanakan, dimana perencanaannya dimulai dengan melakukan Verifikasi Perizinan Usaha yang memiliki tujuan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Perizinan Usaha.

Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha dengan tujuan memverifikasi Perizinan Usaha yakni 11 (sebelas) Izin yang dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha adalah sebagai berikut :

a) Izin Usaha

Izin Usaha Perusahaan adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau perusahaan dimana izin usaha dibuat pada saat perusahaan akan memulai sebuah usaha.

b) Izin Gangguan (Ordonantie Staablaad)

Izin Gangguan merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah apabila suatu perusahaan atau badan usaha mendirikan dampak gangguan lingkungan ataupun suara atau memperluas usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

c) Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bnagunan merupakan izin diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha ataua perorangan untuk mendirikan bangunan diatas rencana tapak agar dalam pelaksanaanya dapat memenuhi standart teknis Tata ruang dan Tata Bangunan.

d) Izin Tata Ruang dan Lokasi

Izin Tata Ruang dan Lokasi Merupakan izin yang dilakukan sebelum perusahaan mendirikan bangunan, izin tata ruang merupakan persyaratan perusahaan sebelum mendirikan bangunan dan lokasi perusahaan.

e) Izin Air Bawah Tanah

Izin Air Bawah Tanah Merupakan izin penggunaan air bawah tanah apabila perusahaan menggunakan Air bawah tanah dan tidak menggunakan air PDAM.

f) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Izin Pembuangan Limbah Cair merupakan izin yang harus diverifikasi karena sangat berdampak terhadap lingkungan sekitar industri.

g) Izin Tempat Penampungan Sementara TPS Limbah B3

Izin Tempat Penampungan Sementara merupakan Izin yang dilakukan perusahaan apabila perusahaan tidak memiliki tempat pembuangan yang memadai.

h) Izin Angkutan Barang dan Jasa

Izin Angkutan Barang dan Jasa merupakan ijin yang dikeluarkan ketika perusahaan memiliki alat transportasi untuk kegiatan usahanya maka perlu diizinkan agar sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

i) Izin Pemakaian Jalan Akses Keluar Masuk

Izin Pemakaian Jalan Akses Keluar Masuk merupakan Izin yang dikeluarkan, ketika perusahaan jauh dengan jalur akses.

j) Sertifikat dan PBB

Sertifikat merupakan komponen dalam Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, yakni dokumen kepemilikan perusahaan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

k) SIUP dan TDP

Surat izin Usaha Perdagangan merupakan surat yang diberikan oleh pemerintah yang diakui secara sah jenis perdagangan yang dilaksanakan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Verifikasi Perizinan Usaha difungsikan agar para pelaku usaha melengkapi segala macam perizinan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usahanya, peningkatan kepatuhan dan ketertiban agar para pelaku usaha apabila terindikasi masalah, serta dengan adanya verifikasi perizinan diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Perizinan. Berdasarkan analisis mengenai lingkup kegiatan, wilayah dan lingkup substansi teknis perizinan pemeriksaan verifikasi perizinan usaha yakni :

- 1) Lingkup Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha meliputi :
 - a) Penyiapan data perusahaan yang akan diverifikasi.
 - b) Pelaksanaan verifikasi perizinan usaha di lokasi.
 - c) Evaluasi hasil verifikasi perizinan usaha.
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi verifikasi.
 - e) Penyusunan Laporan Kegiatan Verifikasi.
- 2) Lingkup wilayah kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha di tahun 2012 adalah Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar dan Menganti.
- 3) Lingkup Substansi Teknis Perizinan pemeriksaan / verifikasi perizinan meliputi :

- a) Ijin Usaha (IU)
- b) Ijin Gangguan (HO)
- c) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Site Plan / Blok Plan
- d) Ijin Tata Ruang dan Ijin Lokasi
- e) Ijin Air Bawah tanah (ABT)
- f) Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
- g) Ijin Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3
- h) Ijin angkutan Barang dan Orang
- i) Ijin Pemakaian akses jalan keluar masuk
- j) Sertifikat dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- l) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- m) Ijin-ijin lain sesuai ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pada pelaksanaan aspek substansi teknis perizinan pelaksanaan verifikasi perizinan usaha, bahwa verifikasi dilaksanakan mulai pada bulan februari sampai bulan desember tahun 2012 dengan target 56 perusahaan seperti yang diungkapkan oleh Smith yang dikutip oleh Islamy (2001:67) bahwa dalam implementasi kebijakan perlu memperhatikan 4 (empat) variabel salah satunya adalah *idealized policy*, merupakan pola interaksi yang diidealisasikan perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakannya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *target group* pencampuran pada

awal dilaksanakan Verifikasi Perizinan Usaha mampu mendorong pencapaian tujuan yang awalnya 56 perusahaan dinaikkan menjadi 75 perusahaan, pandangan ini juga dipengaruhi atas dasar pandangan Meter dan Horn yang dikutip oleh Wahab (2010: 79) dimana dalam model pendekatan *Top Down* ada 2 (dua) tipologi Kebijakan yakni jumlah masing – masing perubahan yang dihasilkan, serta jangkauan atau lingkup kesepakatan pemerintah terhadap tujuan diantara pihak – pihak yang terlibat dalam proses Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha, dari pendekatan tersebut bahwa perubahan yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

1) Aturan atau Dasar Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik.

Aturan atau dasar pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha bahwa kebijakan –kebijakan dalam pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, bahwa kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha dilandaskan pada Peraturan Perundang – Undangan dan Bersifat memaksa (Otoratif) seperti yang diungkapkan Oleh Anderson yang dikutip oleh Islamy (2001:19) bahwa kebijakan pemerintah setridaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan Perundang – Undangan hal ini dapat diartikan dasar hukum pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha bersifat Otoratif. Yang harus dita’ati pada semua badan ataupun industry terkait

terhadap pelaksanaan verifikasi Perizinan Usaha, adapun dasar pelaksanaan verifikasi perizinan usaha adalah :

- l) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- m) Peraturan Daerah Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
- n) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
- o) Peraturan Daerah Nomor 5 dan 6 Tahun 2011 tentang Perizinan;
- p) Peraturan Bupati Gresik Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012;
- q) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 Tanggal 4 Oktober 2012.
- r) Keputusan Bupati Gresik No. 900/145/HK/437.12/2012 tentang Penun-jukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2012;

- s) Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/84/HK/437.12/2012 tentang Tim Kelompok Kerja Penertiban Dan Verifikasi Perizinan Usaha;
- t) Peraturan –peraturan tentang keharusan pemenuhan izin;
- u) DPA SKPD Nomor : 1.16.1.16.01.16.18.5.2., Tanggal 9 Januari 2012 yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Gresik.
- v) DPPA Tanggal 5 Oktober 2012.

2) Tim Verifikasi Perizinan Usaha Kabupaten Gresik

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gresik No 050/504/HK/437.12/2011 tentang Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha, terdiri dari 8 (delapan) dinas yang terkait seperti yang diungkapkan oleh Wahab (2010:67) berpendapat bahwa proses implementasi adalah tindakan – tindakan yang diambil oleh individu, pejabat – pejabat, kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, landasan ini juga didukung oleh Wahab (2010:79) hubungan antara kebijakan dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variabel*) yang saling berkaitan salah satunya adalah komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pada pelaksanaan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha, dimana perlu adanya kegiatan kerjasama antar organisasi guna verifikasi perizinan

usaha dapat berjalan secara baik, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik ada 8 (*delapan*) dinas atau instansi yang kompeten di bidangnya yaitu :

- a. Badan Penanaman Modal dan Perijinan
- b. Badan Lingkungan Hidup
- c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- d. Dinas Perhubungan
- e. Dinas Pekerjaan Umum
- f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- g. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
- h. Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha memiliki tugas masing – masing sesuai dengan bidang dan dinas yang kompeten seperti yang dilakukan Sabterr yang dikutip oleh Parsons (1997 : 145) yakni perlu dipakai dinamika implementasi inter organisasi dalam bentuk network, model Top Down memfokuskan perhatiannya pada penekanan pada instansi dan kondisi sosial,ekonomi dimana keterkaitan 8 (delapan) dinas dari instansi terkait sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha, perlu adanya kerjasama antar organisasi sehingga pada proses pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha dapat sepadan.

a. Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik.

Prosedur pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik ada 5 kegiatan yakni pemeriksaan dilokasi, perusahaan berita acara pemeriksaan Verifikasi Perizinan Usaha, rencana tindak lanjut, rapat tindak lanjut dan laporan hasil verifikasi. Pemeriksaan dilokasi perusahaan dilakukan setiap hari rabu setiap minggunya pemeriksaan dilokasi perusahaan bertujuan untuk mengecek dokumen – dokumen perizinan usaha dengan materi sesuai dengan lingkup teknis. Pada sa'at pelaksanaanya verifikasi dilapangan ternyata masih banyak temuan – temuan yang didapatkan yang belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha hal ini terbukti masih banyak perusahaan yang tidak memperpanjang izin gangguan (*Ordonantie staablaad*) yang sudah habis setelah 5 tahun, serta temuan mengenai perluasan izin mendirikan bangunan yang belum diizinkan, hal ini sangat terlihat bahwa disatu sisi pelaku industri belum bisa patuh dalam proses perizinan usaha di Kabupaten Gresik. Seperti yang diungkapkan Hoogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010:62) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) kedalam dua katagori yaitu implementasi yang tidak berhasil mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha dikarenakan pihak – pihak yang terlibat didalam pelaksanaanya tidak mau bekerjasama, dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kebijakan verifikasi perizinan

usaha masih mengalami kendala – kendala dan belum sesuai dengan ketentuan yang dipakai. Peran pelaku industri dalam pelaksanaan kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha.

Pelaksanaan kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha yakni pembuat Berita Acara Pemeriksaan yang berisi rekaman pemeriksaan atau hasil temuan pemeriksaan Tim Verifikasi Perizinan Usaha dari dinas instansi terkait dan pihak perusahaan untuk ditiadakanlanjuti pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan, difungsikan agar dapat merekam semua temuan sa'at pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Industri Kabupaten Gresik.

Rencana tindak lanjut merupakan bentuk prosedur setelah perusahaan dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha atau pengkajian dokumen – dokumen perusahaan fungsi dari rencana tindak lanjut memiliki fungsi bahwa setelah dilakukan verifikasi perusahaan diundang rapat untuk menindak lanjuti hasil dari Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha, selain itu rapat tindak lanjut difungsikan agar perusahaan dapat mengurus perizinan yang telah ditemui kurang lebih 2 (dua) minggu, setelah pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha dan perusahaan sesegera mungkin untuk merealisasikan permohonan izinya, apabila perusahaan yang telah diverifikasi sudah disampaikan undangan pemanggilan hingga 3 kali pengundangan maka perusahaan tersebut

akan di tindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan Penindakan.

Rapat Tindak lanjut setelah pemberian surat pemanggilan setelah perusahaan dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha dalam rangka menindaklanjuti oleh dinas atau instansi terkait berkenaan adanya perusahaan yang sampai batas yang ditentukan dan disepakati belum melakukan permohonan izin sesuai dengan hasil temuan yang telah diverifikasi, seperti apa yang telah diungkapkan oleh Smith yang dikutip oleh Islamy (2001 : 67) dalam pendekatan model *Bottom Up* yang mengatakan ada 4 (empat) Variabel yang perlu diperhatikan dalam proses Implementasi Kebijakan yakni Variabel (*Target Group*) yaitu bagian dari *Policy Stakeholder* diharapkan mengadopsi pola – pola interaksi sebagaimana yang diharapkan dapat menyesuaikan pola – pola prilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan dapat dianalisis bahwa perlu adanya koordinasi dalam rapat tindak lanjut Berita pemeriksaan sehingga mampu memunculkan solusi terbaik terhadap temuan – temuan dan pelanggaran industri agar industri dapat tertib administrasi.

Laporan hasil kegiatan verifikasi dilaksanakan setiap 3 bulan atau triwulan dan diakhiri periode pelaksanaan pada bulan desember. Laporan kegiatan verifikasi perizinan usaha mengukur keberhasilan dari program verifikasi perizinan usaha yakni pemeriksaan izin prinsip penanaman modal, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, samapi izin usaha (IU) dan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM),

namun disatusisi masih banyak perusahaan yang kurang terbuka dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal, seolah – olah menutupi hal ini yang berdampak kurang efektifnya pelaksanaan verifikasi yang dilakukan serta pemeriksaan dokumen UKL-UPL, izin pengelolaan limbah cair, izin tempat penampungan limbah B3 (TPS Limbah B3) . pemeriksaan sertifikat tanah dan pajak bumi dan bangunan. Serta pemeriksaan dokumen izin pemasangan utilitas air (pipa gas, air dan kabel) dan pemeriksaan dokumen angkutan barang dan karyawan.

1) Kriteria Umum Perusahaan yang akan diverifikasi

Dalam pelaksanaan teknis verifikasi perizinan memiliki kriteria sesuai yang ditentukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, tidak semua perusahaan bisa lolos verifikasi, bahkan ada beberapa perusahaan dilakukan verifikasi lebih dari satu kali apabila tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Secara umum pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha dilakukan apabila perusahaan yang sudah berdiri kurang lebih 5 (lima) tahun yang izin gangguanya telah habis, seperti yang diungkapkan oleh Anderson yang dikutip oleh Islamy (2001 :19) bahwa kebijakan dilandaskan pada peraturan Perundang – Undangan dan bersikapmemkasa (otoratif) kebijakan bersifat otoratif difungsikan agar dalam pelaksanaanya verifikasi perizinan usaha dapat berjalan sesuai dengan ketetapan Verifikasi Perizinan Usaha, selain itu perluasan perusahaan atau industri yang memang belum dilaporkan,

sehingga perlunya dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha, ada beberapa perusahaan yang memang melanggar dan menimbulkan masalah sebagai contoh perusahaan yang memiliki izin proses usaha yang memberikan dampak lingkungan.

b. Hasil Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/504/HK/437.12/2010 tentang kelompok kerja (POKJA) penertiban perizinan usaha tahun 2011, pelaksanaan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha yang ada, yang dimulai sejak tahun 2011 hingga sekarang. Verifikasi perizinan dilakukan guna mendukung Kabupaten Gresik menjadi lebih tertib dan lebih baik, sehingga selama tahun 2012 sebanyak 75 perusahaan yang sudah dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha, walaupun tidak semua perusahaan yang lolos dalam verifikasi karena verifikasi berdampak positif bagi kabupaten gresik guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha dapat dianalisis melalui teori Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010:71) bahwa keberhasilan implementasi sangat berpengaruh terhadap beberapa kondisi, yakni kondisi eksternal yang dihadapi di perusahaan tidak menimbulkan gangguan atau kendala serius, serta pelaksanaan kebijakan verifikasi perizinan tersedia waktu dimana kegiatan verifikasi perizinan usaha dilaksanakan setiap satu minggu sekali dan dilaksanakan pada hari rabu, selain itu keberhasilan

Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha dalam upaya peningkatan Pendapatan asli Daerah dan kepatuhan hukum perusahaan atau industri namun dalam pelaksanaan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha masih mengalami kendala – kendala dari 75 perusahaan ,yang telah dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha, perusahaan The master Steell dilakukan verifikasi dua kali, karena perusahaan tidak siap dilakukan verifikasi perizinan usaha dan dari 75 perusahaan yang telah diverifikasi yang hanya dinyatakan selesai hanya 10 perusahaan, hal ini yang dikarenakan kurang partisipasinya perusahaan dalam verifikasi perizinan dan kurang patuhnya perusahaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal guna mendongkrak perekonomian perlu diciptakan iklim usaha tata cara penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan Perundang – Undangan, dari 75 perusahaan yang selesai dan sudah membayar retribusi hanya 9 perusahaan dan 16 perusahaan yang dalam proses seperti yang diungkapkan Bagir Manan Perizinan merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang, Kepatuhan Perusahaan dalam melengkapai izin – izin masih kurang hal ini terlihat dari 75 perusahaan yang dilakukan verifikasi hanya 9 perusahaan yang membayar retribusi dan memenuhi semua izin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, dari prosentase hasil verifikasi perusahaan

yang membayar Retribusi yakni 12% dari 75 perusahaan yang diverifikasi selain itu perusahaan yang merespon barang kurang lebih 42%, namun beberapa perusahaan sudah mengajukan izin dalam proses, dari tata hasil penerimaan Verifikasi Perizinan Usha didapatkan Rp. 1.302.441.441 (satu milyar tiga ratus dua juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dari penerimaan tersebut Verifikasi Perizinan Usaha mampu memberikan pemaksaan terbaru melalui hasil temuan retribusi Verifikasi Perizinan Usaha.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan menurut Mardiasmo (2005 : 132) Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hal ini terlihat penerimaan retribusi daerah mampu menyumbang penerimaan baru dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik, selain itu retribusi daerah diatur berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Badan, sedangkan menurut Siahaan (2005:6) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Kendala – kendala yang dihadapi Tim Verifikasi Perizinan Usaha

Dalam pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik mengalami kendala – kendala dalam pelaksanaannya, adapun kendala tersebut terbagi secara internal dan eksternal :

a. Kendala Internal

Faktor kendala internal dalam pelaksanaan verifikasi perizinan usaha di Kabupaten Gresik bahwa, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan secara umum dapat diukur melalui beberapa kondisi prasyarat seperti yang diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010:71) menyatakan bahwa perbedaan sumber – sumber diperlukan benar – benar tersedia, dalam kendala internal Tim Verifikasi Perizinan Usaha yakni terbatasnya jumlah kendaraan untuk operasional, sehingga sangat menghambat waktu verifikasi, pada dasarnya hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan verifikasi perizinan usaha karena instrumen verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Selain itu dalam pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha terkendala dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaannya, seperti yang diungkapkan oleh Wahab (2010:79) bahwa hubungan antara kebijakan dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas salah satunya adalah

sikap para pelaksana hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, pengelolaan kebijakan tersebut, pada dasarnya untuk menanggulangi hal tersebut diharuskan ada perwakilan pada setiap bidang terkait dalam verifikasi perizinan usaha sehingga pelaksanaan verifikasi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.

b. Kendala Eksternal

Partisipasi perusahaan terhadap pentingnya kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha. Hal ini dapat diukur dengan pendapat yang diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010:71) bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna memiliki kondisi prasyarat, salah satunya adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius, hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha dipengaruhi oleh kondisi eksternal, kurangnya perhatian industri terhadap kegiatan verifikasi perizinan usaha sehingga pada pelaksanaannya perusahaan hanya menugaskan staf – staf yang kurang kompeten dalam pemeriksaan dokumen. Selain itu terdapat kelemahan manajemen perusahaan dalam penyampaian surat pemberitahuan verifikasi sehingga banyak perusahaan yang tidak siap untuk dilaksanakan Verifikasi Perizinan Usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik belum bisa berjalan secara baik. Implementasi pada prosedur pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha masih terkendala terhadap pelaksanaan pemeriksaan di lokasi perusahaan, masih banyak ditemui pelanggaran – pelanggaran yakni temuan izin gangguan yang telah mati setelah 5 (lima) tahun dan perluasan izin mendirikan pembangunan yang belum diizinkan selain itu ketika perluasan sudah dilakukan verifikasi dan ditemukan temuan pelanggaran yang perlu diurus izinya dan dilakukannya rapat tindak lanjut Berita Acara Pemeriksaan banyak perusahaan yang tidak hadir dan belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen – dokumen perizinan. Selain itu Hasil dari Verifikasi Perizinan Usaha yakni dari total 75 perusahaan yang telah diverifikasi hanya 9 perusahaan yang telah membayar retribusi jadi hanya 12% perusahaan yang membayar retribusi dan 21% perusahaan yang mengajukan izin. Verifikasi belum bisa berhasil karena kurang patuhnya perusahaan terhadap proses perizinan yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik. Namun disatu sisi Verifikasi Perizinan Usaha mampu memberikan dampak

positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perizinan usaha. Selama satu tahun verifikasi perizinan usaha dilaksanakan didapatkan pendapatan verifikasi perizinan melalui retribusi Rp. 1.302.441.411 (satu miliar tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh satu empat ratus sebelas rupiah).

2. Kendala - kendala dalam Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik yakni terbatasnya kendaraan yang layak untuk operasional, sehingga menghambat Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, Terbatasnya Sumber daya Manusia pada saat Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha. Kurang perhatiannya Perusahaan terhadap pentingnya kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha sehingga perusahaan hanya menugaskan staf yang kurang kompeten dalam pemeriksaan dokumen. Serta masih terdapat kelemahan manajemen perusahaan dalam penyampaian surat pemberitahuan Verifikasi Perizinan Usaha sehingga tidak sedikit perusahaan yang tidak siap untuk dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut penulis akan mengajukan beberapa saran yang dapat menunjang pelaksanaan verifikasi perizinan usaha antara lain:

1. Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi dengan pihak perusahaan agar verifikasi berjalan efektif. Melakukan pengawasan sebagai instrumen kendali usaha agar tertib administrasi. Dalam pelaksanaan verifikasi, tim verifikasi

perijinan usaha diharapkan lebih meningkatkan standart prosedur verifikasi perijinan. Karena perlu perbaikan dan peningkatan standart prosedur perijinan.

2. Menambah jumlah kendaraan untuk kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha agar pada pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, dan perlu adanya perwakilan dari setiap bidang yang tergabung dalam Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha agar tidak terjadi kekosongan pada pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul, S. 2010. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasinya edisi 2*. Jakarta Bumi Aksara
- _____.2008. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT. Danar Wijaya
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : Rajawali Press.
- Erly Suandi. 2002. *Perpajakan*, Yogyakarta. Jakarta. Salemba Empat
- Islamy, M Irfan. 2001. *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang
- _____.2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta
- _____.1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Cides. Jakarta
- _____.1997. *Administrasi Pembangunan : Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Irawan dan M.Suparmoko, 1992, *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : UII Pres
- M. Situmorang, Viktor dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineke Cipta.

Mahmudi. 2002. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Akademi Perusahaan YKPN.

_____.2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Cetakan Kedua (Revisi)*.

Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta:ANDI

Miles, B dan Hubberman, AM. 1992 *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohendi Rohidi Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moenir,A.S.1995. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. REMaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy : Dinamika Kebijakan,Analisis Kebijakan*: Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Parsons, Wayne. 1997. *Public Policy: An Introduction to the theory and Practise of Policy Analysis*. Edward Elgar, Cheltenham, UK Lyme. Us.

R,Santoso,1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco,Bandung.

Siagian, S.P. 1998. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.

_____.2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siahaan Marihot P., 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo. Persada, Jakarta.

Silalahi, Ulbert. 2002. *Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Singarimbun, Handayani. 1985. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Suandy, Early. 2002. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba

Thoha, M. 1995. *Pembinaan Birokrasi*. Jakarta: Raja Grofindo.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo

Undang – Undang :

Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/ 504 /HK/437.12/2011 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Penertiban Perizinan Usaha dan Tim Verifikasi Perizinan Usaha Tahun 2011

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/ /HK/437.12/2011 Tentang Tim Verifikasi Permohonan Izin Gangguan (HO) Bupati Gresik

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 tahun 2012 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik

Republik Indonesia, “Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2001”.

repository.ub.ac.id

Republik Indonesia, “Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah”.

Republik Indonesia, “Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah”.

Media Online :

<http://ahsinelroland.blogspot.com/2012/05/verifikasi-latar-belakang-post.html>
(diakses pada tanggal 22 oktober 2013)

<http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html> (diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2013)

<http://mnovriandi.blogspot.com/2011/12/izin-usaha.html> (diakses pada 22 Oktober 2013)



Lampiran 1. Dokumentasi Lokasi Penelitian



PT. TANPRIMA



PT. TANPRIMA



PT. TANPRIMA



PT. KAYU RAJIN



PT. GOLFINFINDO INTI KAYU



PT. GOLFINFINDO INTI KAYU



Lampiran 2. Dokumentasi Verifikasi Perizinan Usaha



PT. GOLFINDO INTI KAYU



PT. GOLFINDO INTI KAYU



PT. ATLANTIC OCEAN PAINT



PT. ATLANTIC OCEAN PAINT



PT. ANTAMAS



PT. ANTAMAS

Lampiran 3

Surat Riset Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia

Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227

E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 14194/UN 10.3/PG/2013
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245, Gresik

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : M. Sholahuddin Yusuf
Alamat : Rt.05 Rw. 02 Karangcangkring Dukun Gresik
NIM : 105030101111004
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : -
Tema : Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)
Lamanya : (11 Desember 2013 – 27 Desember 2013)
Peserta : 1 (Satu Orang)

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 3 Desember 2013

a.n. Dekan

Ketua jurusan Administrasi Publik



Dr. Choirul Saleh, MSI

NIP.196001121987011001



Lampiran 4.

Surat Riset Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten
Gresik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi : Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 194UN 10.3/PG/2013
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Yth. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245, Gresik

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : M. Sholahuddin Yusuf
Alamat : Rt.05 Rw. 02 Karangcangkring Dukun Gresik
NIM : 105030101111004
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : -
Tema : Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)
Lamanya : (11 Desember 2013 – 27 Desember 2013)
Peserta : 1 (Satu Orang)
Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 3 Desember 2013

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Choirul Saleh, MSI

NIP.196001121987011001



Lampiran 5.

Surat Pemberitahuan Untuk Riset



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3952825 – 30 psw. 209, 3952812
GRESIK

Gresik, 12 Desember 2013

Nomor : 070/417/437.71/2013
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian
Survey/ Research

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya
di-

Malang

D a s a r :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
3. Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor 1499/UN10.3/PG/2013 tanggal 03 Desember 2013. Perihal Surat Pengumpulan Riset / Survey

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya Penelitian / Pengumpulan data yang dilakukan oleh :

1. Nama : M. Sholahuddin Yusuf
2. NIK : 105030101111004
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Karangcangkring RT/RW: 005/002 Desa Karangcangkring Kec. Dukun Kab. Gresik
5. Keperluan dilakukannya : Untuk Riset / Survey Dengan Judul "Implementasi Kebijakan Verifikasi Perijinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)"
survey/research/penelitian
6. Tempat melakukan : Kabupaten Gresik
survey/research/penelitian
7. Waktu Pelaksanaan : 12 Desember 2013 s.d 12 Maret 2014
survey/research/penelitian
8. Pengikut :



- 2 -

Dalam melakukan kegiatan survey / research / penelitian / KKN agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya survey / research / penelitian / KKN diwajibkan melapor kepada Instansi / Camat setempat;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan survey / research / penelitian / KKN yang dilakukan;
3. Setelah melakukan survey / research / penelitian / KKN selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil survey / research / penelitian / KKN kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Demikian rekomendasi ijin penelitian / survey / research / KKN ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**A.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK
Kabid. Penelitian dan Pengembangan**


Ir. DJOKO PUDJOHARDJO US, M.Si.
Pembina
NIP. 19580920 199403 1 001

Tembusan :

1. Yth Sdr. Kepala Kantor Kesbangpol Kab.Gresik.
2. Yth Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Gresik
3. Arsip.

Lampiran 6.

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Sholahuddin Yusuf

Nomor Induk Mahasiswa : 105030101111004

Tempat dan tanggal lahir : Gresik 30 Desember 1992

Agama : Islam

Alamat Asal : Rt.05 Rw. 02 Desa Karangcangkring Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik

No Hp : 0856480001300/ 082159466666

Email : sholahuddin30@gmail.com

Pendidikan : 1. SD Negeri 1 Karangcangkring Dukun Gresik
Tamat Tahun 2004

2. SMP Negeri 1 Sidayu Gresik Tamat Tahun 2007

3. SMA Negeri 1 Manyar Gresik Tamat Tahun
2010

4. S1 Fakultas Ilmu Administrasi Publik
Universitas Brawijaya Tamat Tahun 2014

Pengalaman Organisasi : BEM Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya
Bidang Sosial Politik 2010/2011.

